

# LHPKN TINGKAT DAERAH

LAPORAN  
HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL

20  
23



**LAPORAN**  
**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL TAHUN 2023**  
**TINGKAT DAERAH**



**PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN**  
**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**JAKARTA**  
**2023**

## KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan mudah diakses dan bisa memberikan perlindungan kepentingan negara dan menjamin hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut dituntut adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, agar arsip bisa menjadi bukti akuntabilitas. Dalam rangka mewujudkan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, maka dituntut adanya peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan. Strategi percepatan untuk mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan baik yang dilakukan pihak eksternal (ANRI) maupun internal pada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap seluruh Perangkat Daerah merupakan *trigger* yang perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, yang pada saatnya menjadi memori daerah dan akan membentuk memori bangsa.

Pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh ANRI dalam rangka mengukur kesesuaian penerapan prinsip, kaidah, standar yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan tahun 2023 dilaksanakan terhadap 34 (tiga puluh empat) pemerintah daerah provinsi yang dilakukan oleh ANRI, dan 508 (lima ratus delapan) pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh Provinsi sesuai kewenangannya, dan diverifikasi oleh ANRI.

Pengawasan kearsipan diharapkan akan mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional, responsif, dan aksesibel, yang pada akhirnya akan mudah menciptakan pemenuhan terhadap akuntabilitas kinerja dan pembentukan memori kolektif bangsa. Dengan demikian akan terwujud pula jaminan perlindungan atas kepentingan negara dan hak publik yaitu hak akses pelayanan masyarakat dalam bidang informasi, terutama informasi yang bersumber dari arsip.

Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional disusun berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan dalam rangka menyampaikan kondisi penyelenggaraan kearsipan secara umum yang dinilai berdasarkan instrumen pengawasan kearsipan. Adapun prioritas yang menjadi sasaran adalah pada ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, transformasi digital, dan memori kolektif bangsa.

Pada tahun 2023 ANRI juga melaksanakan pengawasan Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai indeks Tingkat Digitalisasi Arsip dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi. Pengawasan terhadap tingkat digitalisasi arsip dilakukan pada 34 pemerintah provinsi dan 508 kabupaten/kota baik yang dilakukan oleh ANRI maupun oleh tim pengawasan provinsi.

Pengawasan kearsipan tahun 2023 menggabungkan nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dan nilai hasil pengawasan kearsipan internal dengan pembobotan 60% dan 40%. Hasil pengawasan kearsipan ini menjadi tolak ukur bagi setiap pihak yang terkait untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga kualitas penyelenggaraan kearsipan akan terus meningkat.

Plt. Kepala ANRI,



Imam Gunarto

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	3
1.4. Ruang Lingkup .....	3
1.5. Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan .....	4
1.6. Instrumen Pengawasan Kearsipan.....	4
1.7. Objek Pengawasan Tahun 2023.....	5
BAB II AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.....	7
2.1. Penyelenggaraan Kearsipan.....	7
2.1.1. Aspek Kebijakan.....	7
2.1.2. Aspek Pembinaan.....	9
2.1.3. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-Kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun.....	10
2.1.4. Aspek Pengelolaan Arsip Statis.....	12
2.1.5. Aspek Sumber Daya Kearsipan.....	14
2.2. Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan.....	15
2.2.1. Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi.....	16
2.2.2. Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	22
2.2.3. Pengawasan Internal Pada Daerah Kabupaten/Kota.....	26
BAB III KINERJA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI.....	28
3.1. Aspek Kebijakan Kearsipan.....	28
3.1.1. Ketersediaan Kebijakan Kearsipan.....	28
3.1.2. Kesesuaian Sustansi Kebijakan.....	32
3.2. Aspek Pembinaan Kearsipan.....	36
3.2.1. Pengawasan Kearsipan Eksternal Dan Internal.....	36
3.2.2. Pembinaan Penyelematan Arsip Perangkat Daerah Dan Pengelolaan Arsip Terjaga.....	38
3.2.3. Pembinaan Dalam Rangka Pengelolaan Arsip Aset.....	39
3.3. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang- Kurangnya 10 (Sepuluh)Tahun.....	40
3.3.1. Ketersediaan Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-Kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun.....	40

3.3.2. Pengelolaan Arsip Inaktif Retensi Sekurang-Kurangnya 10 (Sepuluh) Tahun.....	42
3.4. Aspek Pengelolaan Arsip Statis.....	48
3.4.1. Akuisisi Dan Intensitas Akuisisi Arsip Statis.....	48
3.4.2. Pengelolaan Arsip Statis.....	49
3.4.3. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).....	50
3.4.4. Penyelamatan Arsip.....	52
3.4.4. Penyelamatan Arsip.....	55
3.4.5. Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (Dpa).....	56
3.4.6. Penyelamatan Arsip.....	57
3.4.7. Intensitas Penggunaan Arsip.....	58
3.5. Aspek Sumber Daya Kearsipan.....	58
3.5.1. Organisasi Kearsipan.....	59
3.5.2. Sumber Daya Manusia Kearsipan.....	63
3.5.3. Prasarana Dan Sarana Kearsipan.....	70
3.5.4. Pendanaan Kearsipan.....	
BAB IV TINGKAT DIGITALISASI ARSIP.....	71
4.1. Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Tingkat Provinsi.....	71
4.2. Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Tingkat Kabupaten/Kota.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Rekomendasi.....	85
LAMPIRAN NILAI PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA.....	87
LAMPIRAN NILAI TINGKAT DIGITALISASI KABUPATEN/KOTA.....	127

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori kolektif, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal, harus bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang membutuhkan pemahaman dan pemaknaan yang kuat dari berbagai kalangan, terutama di kalangan penyelenggara negara.

Dalam rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan negara, khususnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, serta mampu menjamin terwujudnya arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan. Pada tahap selanjutnya diharapkan mampu mewujudkan memori kolektif bangsa.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (Arsip Nasional Republik Indonesia) sebagai penyelenggara kearsipan nasional, yang dilakukan

terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1, pasal 8 ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, pasal 10 ayat (1) dan pasal 16.

Pengawasan kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip.

Pada tahun 2023, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah melakukan pengawasan kearsipan eksternal terhadap 34 (tiga puluh empat) Pemerintah Provinsi secara langsung. Pada tahun 2023 juga telah digunakan instrumen yang baru berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan Dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

Untuk mempertanggungjawabkan hasil pengawasan kearsipan tersebut di atas, ANRI menyusun Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan kompilasi dari kondisi faktual dari masing-masing obyek pengawasan. LHPKN diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintahan pada umumnya dan obyek pengawasan pada khususnya dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan kearsipan untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## 1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
4. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan

Dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

5. Keputusan Kepala ANRI nomor 419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023.
6. Keputusan kepala ANRI Nomor 428 Tahun 2023 tentang Nilai hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023.

### 1.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan Kearsipan Nasional

Maksud dilaksanakannya pengawasan kearsipan adalah mendorong pencipta arsip, dalam hal ini pemerintah untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku dalam mencapai tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional. Untuk itu, tujuan dilaksanakannya pengawasan kearsipan adalah untuk menjamin terwujudnya arsip yang autentik, utuh, terpercaya, tertib arsip dinamis, dan terselamatkannya arsip statis pada pencipta arsip tingkat pusat maupun daerah, serta mendukung terjaminnya kualitas layanan publik berbasis arsip dinamis maupun statis.

### 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam LHPKN meliputi:

- I. Pendahuluan
  - I.1 Latar belakang pengawasan kearsipan
  - I.2 Maksud dan Tujuan
  - I.3 Penilaian dan Instrumen Pengawasan Kearsipan
  - I.4 Objek Pengawasan
- II. Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan Pada pemerintah
  - II.1 Penyelenggaraan Kearsipan
  - II.2 Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan
- III. Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan Pada pemerintah Provinsi
  - III.1 Aspek Kebijakan Kearsipan
    - III.1.1 Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan Kearsipan
    - III.1.2 Kesesuaian Substansi Peraturan Perundang-undangan Kearsipan
  - III.2 Aspek Pembinaan Kearsipan
    - III.2.1 Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Internal

- III.2.2 Pembinaan Dalam Rangka Penyelamatan Arsip Dan Pengelolaan Arsip Terjaga
- III.3 Pengelolaan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun
- III.4 Pengelolaan Arsip Statis
- III.5 Sumber Daya Kearsipan
  - III.5.1 Organisasi Kearsipan
  - III.5.2 Sumber Daya Kearsipan
  - III.5.3 Prasarana dan Sarana Kearsipan
  - III.5.4 Pendanaan
- IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

#### 1.5 Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan

Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, pengawasan kearsipan tahun 2023 meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Akumulasi nilai hasil pengawasan kearsipan tersebut diatas telah diterapkan dalam pengawasan kearsipan pada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

#### 1.6 Instrumen Pengawasan Kearsipan

Pengawasan kearsipan eksternal Tahun 2023 menggunakan instrumen dalam rangka penguatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan pada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah, yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan Dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

Selain itu, ANRI sebagai instansi meso dalam penilaian Reformasi Birokrasi tahun 2023 melakukan audit pengelolaan arsip elektronik sebagai pemenuhan perubahan roadmap reformasi birokrasi sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024.

Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada objek pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
4. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
5. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
6. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
7. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

#### 1.7 Objek Pengawasan Tahun 2023

Objek pengawasan kearsipan sebanyak 34 Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan melalui:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh
2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
6. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kepulauan Bangka Belitung
8. Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
14. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Jawa Tengah
15. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah D.I. Yogyakarta
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Barat

18. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bali
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur
25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Utara
26. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo
27. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
28. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan
30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara
31. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku
32. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Utara
33. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua
34. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Papua Barat

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

#### **2.1 Penyelenggaraan Kearsipan**

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya. Penyelenggaraan kearsipan dilakukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan. Selain itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal. Untuk itu, ANRI sebagai Lembaga Kearsipan Nasional memiliki tugas penyelenggaraan kearsipan nasional yaitu menetapkan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan pada lembaga negara, pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu khususnya pada pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, pengelolaan arsip statis dan dukungan sumber daya kearsipan yaitu sumber daya kearsipan, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya yang memadai. Kondisi ideal terhadap kegiatan tersebut dijelaskan secara detail di bawah ini.

##### **2.1.1. Aspek Kebijakan**

Kebijakan Kearsipan pada pemerintah adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,

kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam konteks ISO 30300:2011 *Management System for Records*, kebijakan tersebut dapat masuk dalam bagian dari komitmen manajemen yang ada pada unsur *leadership*. (ISO 30300:2011 struktur sistem manajemen arsip dinamis memiliki unsur penting yang terdiri dari: *context of organization, leadership, planning, support, operation, performance evaluation, improvement*).

Standar dari kondisi ideal kebijakan didasarkan atas acuan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kearsipan Nasional yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Kebijakan 4 (empat) pilar yang wajib dimiliki pemerintah yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip. Dalam penyusunan kebijakan tersebut dapat berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia antara lain:

1. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip).

Selain kebijakan 4 pilar tersebut terdapat kebijakan yang perlu ditetapkan oleh pemerintah yaitu program arsip vital, pengorganisasian, pengelolaan arsip terjaga, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), Alih media arsip dapat mengacu pada peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu;

1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/ Arsip Vital Negara;
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah;

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Arsip Terjaga;
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alih Media Arsip Statis.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diharapkan seluruh pemerintah dapat menetapkan kebijakan kearsipan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu di lingkungannya.

#### 2.1.2 Aspek Pembinaan Kearsipan

Pembinaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur, terarah dan mengusahakan supaya lebih baik. Pembinaan Kearsipan bertujuan untuk membina penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional pada setiap pencipta arsip dari lembaga kearsipan sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan nasional di bidang kearsipan.

Kondisi ideal pembinaan kearsipan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 11, (1) Pembinaan kearsipan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan; b. penyusunan pedoman kearsipan; c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan; d. sosialisasi kearsipan; e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. (2) Lembaga kearsipan daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap: a. pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi; dan b. lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota. (3) Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten/kota.

Kondisi Ideal pembinaan Kearsipan pada tingkat pemerintah Provinsi merupakan kondisi kearsipan yang hendak dicapai meliputi pemenuhan kewajiban yaitu telah dilakukan koordinasi terhadap seluruh Perangkat Daerah dan seluruh Kabupaten Kota, melakukan Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi penyelenggaraan kearsipan terhadap seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan Perusahaan Swasta. pemerintah

Provinsi atau Lembaga Kearsipan Daerah melakukan kegiatan pengawasan kearsipan baik eksternal terhadap seluruh Kabupaten/Kota dan pengawasan kearsipan internal terhadap perangkat daerah di lingkungannya, melaksanakan pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip dan pengelolaan arsip vital. Sedangkan kondisi ideal untuk reform adalah memberikan penghargaan terhadap Sumber Daya Manusia Kearsipan. Melaksanakan pembinaan penyusunan pedoman terhadap seluruh Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dan BUMD, Swasta dan Masyarakat. Melakukan pembinaan pengelolaan arsip terjaga kepada seluruh Perangkat Daerah yang menciptakan Arsip Terjaga dan telah mengkoordinasikan pelaporan Arsip Terjaga ke Arsip Nasional Republik Indonesia serta penyampaian salinan autentik Arsip Terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Kondisi ideal terwujudnya tertib arsip secara nasional terlihat dari komitmen Pemerintah telah mencanangkan GNSTA dan berupaya menerapkan seluruh sasaran tertib dalam GNSTA, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Pada Pasal 5 Sasaran GNSTA meliputi tertib kebijakan kearsipan, tertib organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, tertib prasarana dan sarana, tertib pengelolaan arsip dan tertib pendanaan kearsipan pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah.

### 2.1.3 Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang menjadi dasar dalam pengelolaan arsip inaktif sekurang-kurangnya 10 tahun dilakukan oleh pencipta arsip, terhadap tiga hal berikut:

- a. Pemandahan arsip di lingkungan pemerintah provinsi terdapat pada pasal 60 huruf b. Untuk pemerintah kabupaten/kota terdapat pada pasal 61 huruf b
- b. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah provinsi terdapat pada pasal 70 ayat 1, 2. Untuk pemerintah kabupaten/kota terdapat pada pasal 73.
- c. Penyerahan arsip di lingkungan pemerintah provinsi diatur dalam pasal 83 ayat 2: penetapan arsip statis di provinsi oleh gubernur, ayat 4: pelaksanaan penyerahan arsip statis yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah provinsi. Pada pasal 84 ayat (2): penetapan arsip statis di kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota. Pelaksanaan Penyerahan

arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah kabupaten/kota terdapat pada pasal 84 ayat (4).

Arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun merupakan arsip yang memiliki nilai berkelanjutan, arsip-arsip tersebut diantaranya arsip keuangan, arsip berkaitan masalah hukum, arsip terkait kebijakan kepala pemerintah, arsip tentang penemuan dalam kegiatan penelitian, arsip terkait perizinan, arsip laporan tahunan dan lain sebagainya yang retensinya 10 tahun ke atas dan kemungkinan menjadi arsip statis sehingga diperlukan pengelolaan secara khusus. Oleh karena itu, Lembaga Kearsipan Daerah selaku Unit Kearsipan I memiliki kewajiban antara lain;

1. melaksanakan pengaturan fisik arsip terhadap seluruh arsip sesuai dengan prinsip asal usul dan aturan asli dan menyusun Daftar Arsip Inaktif sesuai elemen yang terdapat pada daftar arsip inaktif. Selain itu juga perlu tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sesuai dengan bentuk dan media.
2. melaksanakan pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dan rutin dilaksanakan setiap tahun.
3. memberkaskan dan menyimpan arsip hasil kegiatan pemusnahan dan dikelola sebagai arsip vital dan menyampaikan surat tembusan, Berita Acara dan Daftar Arsip yang dimusnahkan dari kegiatan Pemusnahan arsip inaktif ke ANRI.
4. menyerahkan arsip inaktif yang telah dikelola Unit Kearsipan I kepada Lembaga Kearsipan Daerah sesuai prosedur yang berlaku.

Apabila Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan kewajiban tersebut secara keseluruhan, maka arsip akan dapat terselamatkan sehingga ketersediaan arsip inaktif maupun arsip statis akan terjamin dan terkelola dengan baik sehingga mudah di akses oleh pengguna yang berhak.

Selanjutnya untuk memudahkan dan mempercepat kinerja pengelolaan arsip, pemerintah dalam melaksanakan kegiatan kearsipannya menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa aplikasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang Terintegrasi atau SRIKANDI, maka aplikasi SRIKANDI inilah yang harus digunakan oleh seluruh kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah.

#### 2.1.4 Pengelolaan Arsip Statis

Pengelolaan arsip statis merupakan tugas utama yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah baik provinsi dan Kabupaten/kota. Pengelolaan arsip statis secara profesional bertujuan untuk menjamin keselamatan arsip statis sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga pada akhirnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh informasi dalam berbagai kebutuhan dan kepentingan. Pengelolaan arsip statis memiliki prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagai acuan untuk menuju kondisi ideal, yang tertuang dalam peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia mulai dari akuisisi arsip, pedoman penilaian kriteria dan jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder, Standar Deskripsi Arsip Statis, penyusunan sarana bantu, Pengelolaan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan preservasi, fumigasi arsip, akses dan layanan arsip statis, Pembuatan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip, Penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Adapun peraturan yang menjadi standar pelaksanaan pengelolaan arsip statis sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria Dan Jenis Arsip Yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Alih Media Arsip Statis dengan Metode Konversi;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi Dan Kearsitekturan;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Pedoman Akses Dan Layanan Arsip Statis;

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran Lembaga Negara Dan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Pedoman Pembuatan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip;
11. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Standar Deskripsi Arsip Statis;
12. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Fumigasi Arsip;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Pedoman Penyelenggaraan SIKN Dan JIKN;
14. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kriteria, Penetapan Dan Penyerahan Arsip Statis Perseorangan;

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Arsip statis ini akan dikelola dan disimpan selama-lamanya sebagai bukti sejarah, sebagai sumber informasi primer yang dapat digunakan referensi bagi penulis sejarah, penelitian, penulisan skripsi, thesis dan disertasi.

Penambahan khasanah arsip statis diperoleh dari hasil kegiatan akuisisi arsip, dengan demikian lembaga kearsipan daerah harus memiliki Panduan Akuisisi Arsip yang mengatur tentang prosedur dan pengelolaan arsip hasil kegiatan akuisisi. Dari hasil akuisisi tersebut diolah sehingga menghasilkan Daftar Arsip Statis dengan memenuhi seluruh elemen sesuai standar yang berlaku. Lembaga Kearsipan Daerah menyusun *finding aids* (sarana temu kembali) berupa guide dan inventaris arsip dengan memenuhi seluruh elemen yang telah ditentukan.

Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan seluruh upaya Preservasi Preventif berupa penyimpanan arsip statis sesuai ketentuan disimpan menggunakan container/pembungkus arsip sesuai dengan standar kearsipan. Seluruh arsip statis yang disimpan pada rak arsip sesuai dengan standar kearsipan. Untuk mencegah kerusakan arsip statis maka dilaksanakan upaya pengendalian hama terpadu, reproduksi arsip dan juga perencanaan menghadapi bencana (*disaster planning*).

Untuk memberdayakan arsip statis agar dipergunakan oleh pengguna maka Lembaga Kearsipan Daerah juga dapat memanfaatkan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan berperan aktif mengunggah khazanah arsip yang dimilikinya setiap tahun sehingga dapat diakses oleh pengguna arsip secara efektif dan efisien.

Uraian tersebut diatas merupakan standar minimal pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan arsip yang profesional, Lembaga Kearsipan Daerah dapat melakukan penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran Perangkat Daerah, menyusun Daftar Pencarian Arsip terhadap jenis arsip yang masuk kategori Daftar Pencarian Arsip dan diumumkan kepada publik sesuai wilayah kewenangannya dan menggunakan media massa/non massa, menyelenggarakan pameran virtual dan/atau pameran fisik arsip setiap tahun dengan tema yang berbeda. Selain itu, lembaga kearsipan daerah dapat mendaftarkan arsip-arsip yang memiliki kriteria memori kolektif bangsa ke ANRI sebagai bentuk penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa.

#### 2.1.5 Sumber Daya Kearsipan

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan, diperlukan sumber daya kearsipan yang memadai. Sumber daya kearsipan adalah segala sesuatu (sumber daya manusia, peralatan/sarana prasarana dan dana) yang digunakan untuk mencapai penyelenggaraan kearsipan yang profesional. Sumber daya kearsipan meliputi sumber daya manusia, prasarana dan sarana kearsipan, organisasi kearsipan dan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan sumber daya kearsipan dapat berpedoman pada peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Grand Design Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan;
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kearsipan bagi Pejabat Fungsional Arsiparis Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis;
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan;

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Desain Pembinaan Kearsipan pada Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;

Kondisi tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar kearsipan yaitu Kepala Lembaga Kearsipan Daerah merupakan Sarjana (S-1) di bidang kearsipan atau Sarjana (S-1) selain di bidang kearsipan dan telah mengikuti serta lulus dalam pendidikan dan pelatihan kearsipan yang memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Struktural di bidang kearsipan.

Tersedianya Arsiparis kategori Keterampilan dan Keahlian yang memenuhi persyaratan kompetensi dan ditempatkan dan didistribusikan sesuai formasi, Arsiparis dan pengelola arsip (apabila jumlah arsiparis masih kurang) telah tersertifikasi dan mengikuti pengembangan seperti Diklat Teknis, Sosialisasi, Seminar, Workshop, Bimbingan Teknis, dan sejenisnya, adanya arsiparis berprestasi (arsiparis teladan). Terkait sumber daya berupa sarana prasarana, kondisi ideal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Depo Arsip. Selain itu, untuk Sarana Prasarana Lembaga Kearsipan Daerah memiliki *record center* (ruang penyimpanan arsip inaktif) dan Depo Arsip (ruang penyimpanan arsip statis) baik arsip kertas, arsip kartografi dan arsip media baru yang memenuhi standar yang dipersyaratkan. Disamping itu juga memiliki peralatan pendukung depo seperti *dehumidifier*, *thermohygrometer*, pengatur suhu dan kelembaban, berdasarkan jenis arsip yang disimpan.

Selain pemenuhan kewajiban di atas ada hal-hal pendukung yang dapat dipenuhi yaitu penggunaan teknologi informasi, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengelolaan arsip terjaga dan arsip vital.

## 2.2. Potret Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan

Potret Akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan dilakukan melalui pengawasan kearsipan pada pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum pada Pasal 5 huruf a Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Sedangkan Pengawasan kearsipan pada Kabupaten/Kota

dilakukan oleh Provinsi sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Huruf b Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

Pengawasan kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal adalah pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal adalah Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip.

Pengawasan kearsipan eksternal meliputi berbagai aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari:

1. Aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan,
2. Aspek pembinaan kearsipan,
3. Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun,
4. Aspek pengelolaan arsip statis,
5. Aspek sumber daya kearsipan.

Sedangkan pengawasan kearsipan internal aspek penilaian meliputi:

1. Aspek pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip,
2. Aspek sumber daya kearsipan yang meliputi Sumber Daya Manusia dan Prasarana dan Sarana Kearsipan.

#### 2.2.1 Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi

Pada tahun 2023, Pusat Akreditasi Kearsipan melakukan pengawasan kearsipan secara langsung dengan melakukan visitasi ke 34 (tiga puluh empat) pemerintah provinsi. Visitasi dilakukan untuk melakukan verifikasi lapangan dan uji petik. Hasil pengawasan kearsipan eksternal pada pemerintah provinsi tahun 2023 telah ditetapkan melalui Keputusan Keputusan Kepala ANRI nomor 419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 serta Keputusan Kepala ANRI Nomor 428 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dengan hasil sebagaimana Tabel 1.

**Tabel. 1**  
**Nilai Hasil Pengawasan Pemerintah Provinsi**

NO.	PROVINSI	NILAI HASIL PENGAWASAN			KATEGORI	KET.
		EKSTERNAL	INTERNAL	NHP		
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	57,97	37,36	95,33	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
2	Jawa Tengah	57,72	36,27	93,99	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
3	Jawa Barat	56,45	36,43	92,89	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
4	Jawa Timur	54,14	36,28	90,41	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
5	DKI Jakarta	53,42	36,63	90,06	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
6	Riau	53,42	36,61	90,04	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
7	Lampung	54,68	31,92	86,60	A (MEMUASKAN)	-
8	Bengkulu	50,96	35,02	85,98	A (MEMUASKAN)	-
9	Jambi	49,65	35,39	85,04	A (MEMUASKAN)	-
10	Sumatera Selatan	54,17	29,26	83,43	A (MEMUASKAN)	-
11	Banten	47,42	31,46	78,88	BB (SANGAT BAIK)	-
12	Kalimantan Selatan	50,51	27,32	77,83	BB (SANGAT BAIK)	-
13	Aceh	49,49	26,26	75,75	BB (SANGAT BAIK)	-
14	Sulawesi Selatan	48,14	27,61	75,75	BB (SANGAT BAIK)	-
15	Kalimantan Barat	48,21	26,60	74,81	BB (SANGAT BAIK)	-
16	Kepulauan Riau	47,18	26,78	73,96	BB (SANGAT BAIK)	-
17	Sumatera Barat	43,54	27,76	71,29	BB (SANGAT BAIK)	-
18	Nusa Tenggara Barat	39,28	31,79	71,19	BB (SANGAT BAIK)	-

NO.	PROVINSI	NILAI HASIL PENGAWASAN			KATEGORI	KET.
		EKSTERNAL	INTERNAL	NHP		
19	Maluku Utara	43,90	26,40	70,30	BB (SANGAT BAIK)	-
20	Kalimantan Timur	42,50	27,59	70,09	BB (SANGAT BAIK)	-
21	Bali	32,53	33,86	66,39	B (BAIK)	-
22	Kepulauan Bangka Belitung	38,60	27,20	65,79	B (BAIK)	-
23	Sumatera Utara	42,03	21,98	64,01	B (BAIK)	-
24	Gorontalo	40,59	22,88	63,47	B (BAIK)	-
25	Sulawesi Barat	35,92	26,20	62,11	B (BAIK)	-
26	Nusa Tenggara Timur	39,00	22,72	61,72	B (BAIK)	-
27	Sulawesi Tengah	40,67	20,72	61,39	B (BAIK)	-
28	Sulawesi Utara	32,95	27,52	60,47	B (BAIK)	-
29	Kalimantan Utara	29,87	17,10	46,97	C (KURANG)	-
30	Maluku	24,53	21,65	46,18	C (KURANG)	-
31	Papua Barat	26,00	18,30	44,30	C (KURANG)	-
32	Sulawesi Tenggara	30,49	7,72	38,21	C (KURANG)	-
33	Papua	14,47	15,68	30,15	C (KURANG)	-
34	Kalimantan Tengah	18,68	-	18,68	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak Melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal

Pada hasil pengawasan kearsipan tahun 2023, dapat dilihat persebaran dan jumlah pada masing-masing kategori sebagaimana Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel. 2**  
**Persentase Persebaran Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi**

Nomor	Kategori	Jumlah Provinsi	Persentase (%)
1	Sangat Memuaskan (AA)	6	17.65
2	Memuaskan (A)	4	11.76
3	Sangat Baik (BB)	10	29.41
4	Baik (B)	8	23.53
5	Cukup (CC)	-	-
6	Kurang (C)	5	14.71
7	Sangat Kurang (D)	-	-
8	Tidak Diberikan Kategori	1	2,94
	Jumlah	34	100%

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 dan persentase persebaran kategori hasil pengawasan kearsipan pada pemerintah provinsi, terdapat kenaikan jumlah pemerintah provinsi yang memperoleh kategori “Sangat Memuaskan”, “Memuaskan”, “Sangat Baik”, dan “Baik”. Peningkatan terbesar terdapat pada kategori “Sangat Baik” yaitu 29,41%. Perbandingan perolehan kategori hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pada pemerintah provinsi dapat dilihat pada Tabel 3 dan Grafik 1 di bawah ini.

**Tabel. 3**  
**Perbandingan Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2023**

NO	KATEGORI	JUMLAH PROVINSI		
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Sangat Memuaskan (AA)	3	4	6
2	Memuaskan (A)	3	3	4
3	Sangat Baik (BB)	6	6	10

NO	KATEGORI	JUMLAH PROVINSI		
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
4	Baik (B)	7	12	8
5	Cukup (CC)	5	2	0
6	Kurang (C)	7	6	5
7	Sangat Kurang (D)	3	1	-
8	Tidak Diberikan Opini	-	-	-
9	Tidak Diberikan Kategori	-	1	1

**Grafik. 1 Perbandingan NHP Tahun 2022 dan 2023**



Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan
- b. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya
- c. Meningkatnya layanan informasi kearsipan prima
- d. Terwujudnya tata kelola yang baik

Berkaitan dengan sasaran strategis pada “huruf a “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan, diukur dengan empat indeks kepatuhan yang bersifat komposit, yaitu:

- a) Kebijakan kearsipan
- b) Kapabilitas penyelenggaraan kearsipan
- c) Layanan dan fasilitasi
- d) Akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan

Indeks kepatuhan yang bersifat komposit sebagaimana pada “huruf d” yaitu akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan merupakan tanggung jawab Pusat Akreditasi Kearsipan. Akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan diwujudkan dengan target hasil pengawasan/indikator pengawasan bernilai “Minimal Baik (B)”.

Terdapat enam pemerintah Provinsi yang nilai pengawasan kearsipannya belum mencapai kategori “Baik” yaitu: Kalimantan Utara, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Kalimantan Tengah, dengan detail sebagai berikut:

**Tabel. 4**  
**Pemerintah Provinsi Belum Mencapai Kategori “Baik”**

NO	PROVINSI	NILAI	KATEGORI	JUMLAH REKOMENDASI TAHUN 2023	KEKURANGAN NILAI UNTUK MENCAPAI KATEGORI “BAIK”
1	KALIMANTAN UTARA	46,97	C (KURANG)	85	13,04
2	MALUKU	46,18	C (KURANG)	84	13,83
3	PAPUA BARAT	44,30	C (KURANG)	82	15,71
4	SULAWESI TENGGARA	38,21	C (KURANG)	76	21,80
5	PAPUA	30,15	C (KURANG)	96	29,86
6	KALIMANTAN TENGAH	18,68	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	91	41,33

Peningkatan nilai untuk mencapai kategori “Baik” dari enam provinsi diatas dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Namun, tidak menutup kemungkinan dengan langkah percepatan secara khusus dan mengupayakan nilai pengawasan kearsipan internal mencapai minimal kategori “Baik”. Selain itu, peningkatan

nilai dilakukan dengan cara memenuhi rekomendasi dalam pengawasan kearsipan provinsi pada tahun 2023. Pada tahun 2023, terdapat satu pemerintah provinsi yang tidak melakukan pengawasan kearsipan internal yaitu Kalimantan Tengah.

#### 2.2.2. Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengawasan kearsipan pada kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah provinsi sebagaimana pasal 5 huruf b Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana pengawasan teknis di Provinsi dilakukan oleh menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Pengawasan teknis di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagaimana wakil pemerintah pusat untuk pengawasan umum dan teknis, sebagaimana disebutkan dalam Bab III Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 10 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: a. provinsi, dilaksanakan oleh: 1. Menteri, untuk pengawasan umum; dan 2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis; b. Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis.

Dari 34 (tiga puluh empat) pemerintah provinsi, yang memiliki kewenangan pengawasan kearsipan pada kabupaten/kota terdapat 33 (tiga puluh tiga) provinsi, sedangkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak melakukan pengawasan ke kabupaten/kota, dikarenakan kabupaten/kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah kabupaten/kota administratif. Pengawasan kearsipan pada tahun 2023 dilaksanakan meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal.

Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah daerah.

Dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi terdapat total 508 (lima ratus delapan) kabupaten/kota yang menjadi objek pengawasan kearsipan. Tahun 2023, terdapat 32 (tiga puluh dua) pemerintah provinsi yang melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal dengan jumlah 443 (empat ratus empat puluh tiga) atau sebesar 91,18%

pemerintah kabupaten/kota, sehingga masih terdapat 65 Kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan eksternal atau sebesar 12,79% dengan detail sebagai berikut:

**Tabel. 5**  
**Jumlah Kabupaten/Kota Yang Diawasi Tahun 2023**


NO	PROVINSI	JUMLAH KABUPATEN /KOTA	KABUPATEN/ KOTA YANG DIAWASI	PERSENTASE
1	SUMATERA BARAT	19	19	100%
2	BALI	9	9	100%
3	BENGKULU	10	10	100%
4	DI YOGYAKARTA	5	5	100%
5	JAMBI	11	11	100%
6	JAWA TENGAH	35	35	100%
7	JAWA TIMUR	38	38	100%
8	KALIMANTAN SELATAN	13	13	100%
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	7	100%
10	JAWA BARAT	27	27	100%
11	KALIMANTAN TIMUR	10	10	100%
12	BANTEN	8	8	100%
13	KALIMANTAN BARAT	14	14	100%
14	GORONTALO	6	6	100%
15	RIAU	12	12	100%
16	KALIMANTAN UTARA	5	5	100%
17	SULAWESI SELATAN	24	24	100%
18	KEPULAUAN RIAU	7	7	100%
19	LAMPUNG	15	15	100%
20	SULAWESI UTARA	15	15	100%
21	SULAWESI BARAT	6	6	100%
22	SUMATERA SELATAN	17	17	100%
23	SULAWESI TENGAH	13	13	100%
24	NUSA TENGGARA BARAT	10	10	100%
25	KALIMANTAN TENGAH	14	14	100%
26	MALUKU	11	11	100%
27	ACEH	23	23	100%
28	MALUKU UTARA	10	9	90%
29	SUMATERA UTARA	33	28	85%
30	PAPUA BARAT	13	7	54%
31	SULAWESI TENGGARA	17	9	53%

NO	PROVINSI	JUMLAH KABUPATEN /KOTA	KABUPATEN/ KOTA YANG DIAWASI	PERSENTASE
32	NUSA TENGGARA TIMUR	22	6	27%
33	PAPUA	29	0	0%
		508	443	91,18%

Dari data yang diterima Pusat Akreditasi Kearsipan, terdapat 27 (dua puluh tujuh) atau sebesar 81,81% pemerintah provinsi yang melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal ke seluruh pemerintah kabupaten/kota di lingkungannya. Sedangkan pemerintah provinsi yang melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal ke sebagian pemerintah kabupaten/kota di lingkungannya sejumlah 5 (lima) pemerintah provinsi atau sebesar 15,62% Lebih lanjut, masih terdapat provinsi yang tidak melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap pemerintah kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) pemerintah provinsi yaitu Provinsi Papua.

**Grafik.2 Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Eksternal Oleh Provinsi**

## Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan



Pada tahun 2023, jumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan pengawasan eksternal meningkat sebesar 11,41% dari 363 Kabupaten/Kota (tahun 2021) menjadi 422 Kabupaten/Kota Tahun 2022, sedangkan Tahun 2023 sebesar 443 atau 91.18%. Hal ini menggambarkan kegiatan pengawasan kearsipan mulai berjalan kembali seiring membaiknya kondisi Pandemi Covid 19 di Indonesia. Sedangkan Jumlah Provinsi yang tidak melakukan pengawasan kearsipan eksternal pada tahun 2023 berjumlah 1 (satu) Provinsi. Adapun capaian hasil pengawasan kearsipan eksternal Kabupaten/Kota tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.


**Tabel.6**  
**Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten/Kota**

NO	KATEGORI	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Sangat Memuaskan	3	6	12
2	Memuaskan	7	25	47
3	Sangat Baik	21	44	62
4	Baik	45	59	59
5	Cukup	45	42	42
6	Kurang	104	81	66
7	Sangat Kurang	139	165	13
8	Tidak Diberikan Opini	144	86	65
9	Tidak Diberikan Kategori	-	-	142

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan nilai pada kategori “Sangat Memuaskan”, “Memuaskan”, “Sangat Baik”, dan “Baik”. Penurunan terjadi pada kategori “Kurang” dan “Sangat kurang”, namun terdapat 142 Kabupaten/Kota yang Tidak Diberikan Kategori karena tidak melakukan pengawasan kearsipan internal. Berikut data persentase kategori hasil pengawasan kearsipan pada Kabupaten/Kota. Capaian hasil pengawasan kearsipan pada pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

### Grafik.3 Persentase Hasil Pengawasan Kearsipan

#### PERSENTASE HASIL PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA



#### 2.2.3. Pengawasan Internal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota


Nilai hasil Pengawasan kearsipan Tahun 2023 merupakan akumulasi dari nilai pengawasan kearsipan eksternal dan internal. Hal ini sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari LKD Provinsi, terdapat 366 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan kearsipan internal atau sebesar 72,05% terjadi peningkatan dari tahun 2022, sehingga masih terdapat 142 Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan pengawasan kearsipan internal atau sebesar 27,95%. Berdasarkan data tersebut, jika digunakan ketentuan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%, maka Kabupaten/Kota yang memiliki nilai hasil pengawasan kearsipan di tahun 2023 hanya berjumlah 301 Kabupaten/Kota, sedangkan 207 Kabupaten/Kota tidak memiliki nilai pengawasan kearsipan internal atau dengan rincian 65 Kabupaten/kota tidak dilakukan pengawasan kearsipan eksternal dengan kategori “Tidak diberikan opini” dan 142 Kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal diberikan kategori “Tidak

diberikan kategori”. Berikut Grafik.4 yang menggambarkan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Grafik.4**  
**Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal**

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023



### **BAB III**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAH PROVINSI**

Kinerja penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah Provinsi didapatkan dari hasil pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia terhadap Lembaga Kearsipan Daerah pada pemerintah Provinsi dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Adapun kinerja penyelenggaraan kearsipan pada pemerintah Provinsi yang diukur melalui pengawasan kearsipan eksternal meliputi aspek kebijakan, aspek pembinaan, aspek pengelolaan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, aspek pengelolaan arsip statis, dan aspek sumber daya kearsipan. Kondisi faktual akan diperoleh dari hasil pengawasan kearsipan eksternal secara rinci akan disajikan dalam data dan analisis di bawah ini. Meskipun demikian, untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, data yang disajikan akan menggambarkan kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, dan kapabilitas penyelenggaraan kearsipan. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2020-2024.

### **3.1 Aspek Kebijakan Kearsipan**


Aspek kebijakan kearsipan dari hasil pengawasan kearsipan eksternal mengukur ketersediaan kebijakan kearsipan baik 4 (empat) pilar yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis dan kebijakan lainnya seperti program arsip vital, pengorganisasian kearsipan, pengelolaan arsip terjaga, alih media dan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan. Selain mengukur ketersediaan kebijakan kearsipan, dari hasil pengawasan kearsipan dapat diperoleh data kesesuaian substansi dalam kebijakan kearsipan dengan peraturan kearsipan yang berlaku. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan.

#### **3.1.1 Ketersediaan Kebijakan Kearsipan**

Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari hasil pengawasan kearsipan terhadap aspek kebijakan kearsipan, ketersediaan kebijakan kearsipan Pemerintah Provinsi dinyatakan dengan penetapan kebijakan kearsipan oleh pimpinan daerah (Gubernur) sedangkan kebijakan dalam bentuk rancangan menggambarkan belum tersedianya kebijakan kearsipan pada Pemerintah Provinsi. Secara lengkap data

empiris terkait ketersediaan kebijakan kearsipan dapat dilihat pada grafik.5 di bawah ini.

**Grafik. 5**  
**Ketersediaan Kebijakan Kearsipan Pada Pemerintah Provinsi Tahun 2023**



Berdasarkan data tersebut dapat menggambarkan ketersediaan kebijakan kearsipan pada Pemerintah Provinsi sebagai berikut;

1. Ketersediaan kebijakan Tata Naskah Dinas telah mencapai 97,06%. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas, namun masih tersisa 1 (satu) Pemerintah Provinsi atau 2,94% yang belum menetapkan kebijakan Tata Naskah Dinas yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat. Meskipun demikian, Provinsi Papua Barat telah menyusun rancangan kebijakan tata naskah dinas.
2. Ketersediaan kebijakan Klasifikasi Arsip telah mencapai 94,11%. Terdapat 32 (tiga puluh dua) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan Klasifikasi Arsip. Sedangkan yang belum menetapkan kebijakan Klasifikasi Arsip sebesar 5,88% atau 2 (dua) Pemerintah Provinsi yaitu Sulawesi Tengah, dan Maluku. Meskipun demikian, kedua provinsi tersebut telah menyusun rancangan kebijakan klasifikasi arsip.
3. Ketersediaan kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) telah mencapai 82,35%. Terdapat 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan kebijakan SKKAAD, sedangkan masih terdapat 6 (enam) Pemerintah Provinsi belum menetapkan kebijakan SKKAAD atau sebesar 17,64%


yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat dan Papua. Meskipun demikian, keenam provinsi tersebut telah menyusun rancangan kebijakan SKKAAD.

4. Ketersediaan Kebijakan Jadwal retensi arsip Substantif telah mencapai 91,17%. Terdapat 31 (tiga puluh satu) Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif, sedangkan 3 (tiga) Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif atau sebesar 8,82% yaitu Bali, Maluku dan Papua Barat. Meskipun demikian, 3 (tiga) Provinsi tersebut telah menyusun rancangan JRA Substantif.
5. Ketersediaan Kebijakan Jadwal retensi arsip Fasilitatif telah mencapai 94,11%. Terdapat 32 (tiga puluh dua) Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan kebijakan Jadwal retensi arsip Fasilitatif, sedangkan 2 (dua) Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan kebijakan Jadwal retensi arsip Fasilitatif atau sebesar 5,88% yaitu Maluku dan Papua Barat. Meskipun demikian, kedua Provinsi tersebut telah menyusun rancangan kebijakan JRA Fasilitatif.
6. Ketersediaan Kebijakan Program Arsip Vital telah mencapai 67,64% atau 23 (dua puluh tiga) Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan kebijakan program arsip vital, sedangkan 13 (tiga belas) Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan kebijakan program arsip vital atau sebesar 32,35%. Dari 13 (tiga belas) Provinsi tersebut, terdapat 2 (dua) Provinsi yang belum menyusun rancangan kebijakan program arsip vital yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua sedangkan 9 (sembilan) Provinsi telah menyusun rancangan kebijakan program arsip vital.
7. Ketersediaan Kebijakan Pengorganisasian Kearsipan telah mencapai 79,41% atau 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah Provinsi telah menetapkan kebijakan pengorganisasian kearsipan, sedangkan 7 (tujuh) Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan kebijakan pengorganisasian kearsipan atau sebesar 20,58%. Dari ketujuh Provinsi tersebut, terdapat 1 (satu) Provinsi belum menyusun rancangan kebijakan pengorganisasian kearsipan yaitu Provinsi Papua Barat, sedangkan 6 Provinsi lainnya telah menyusun rancangan kebijakan pengorganisasian kearsipan.
8. Ketersediaan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Kearsipan di Pemerintah Provinsi telah mencapai 76,47% atau 26 (dua puluh enam) Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Kearsipan, sedangkan 8 (delapan) Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Kearsipan atau sebesar 23,52%.

Ketersediaan kebijakan kearsipan dilakukan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga arsip yang tercipta autentik, utuh dan terpercaya. Selain itu, ketersediaan kebijakan kearsipan menjadi upaya untuk menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip sesuai dengan NSPK. Oleh karena itu, Pimpinan Pemerintah Provinsi harus memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan dari ketersediaan kebijakan kearsipan di lingkungannya.

Capaian ketersediaan kebijakan kearsipan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi mengalami peningkatan yang cukup baik, hal ini menggambarkan komitmen Pimpinan Daerah (Gubernur) dalam penetapan kebijakan kearsipan sebagai payung hukum penyelenggaraan kearsipan. Data ketersediaan kebijakan kearsipan pada Pemerintah Provinsi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik.6 di bawah ini.

**Grafik.6**  
**Ketersediaan Kebijakan Kearsipan Pada Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2023**




Peningkatan capaian dalam ketersediaan kebijakan kearsipan juga menggambarkan bahwa adanya kesadaran akan pentingnya penetapan kebijakan kearsipan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional pada Pemerintah Provinsi. Namun, masih perlu didorong percepatan terhadap Pemerintah Provinsi yang belum menetapkan kebijakan kearsipan.

### 3.1.2 Kesesuaian Substansi Kebijakan

Pada instrumen pengawasan kearsipan eksternal terdapat kriteria yang harus dipenuhi dalam kebijakan kearsipan. Kriteria merupakan substansi kebijakan kearsipan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku. Pemenuhan kriteria merupakan standar dalam penyusunan kebijakan kearsipan. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian terhadap kesesuaian substansi kebijakan kearsipan melalui kriteria yang ada di instrumen pengawasan kearsipan eksternal. Kesesuaian substansi dalam kebijakan kearsipan dilakukan sebagai upaya menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan kearsipan. Selain itu, tingkat kepatuhan Pemerintah Provinsi terhadap kebijakan kearsipan nasional dapat dilihat dari kesesuaian kebijakan kearsipan yang ditetapkan. Capaian kesesuaian kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan pada Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada Grafik.7 di bawah ini.

**Grafik.7**  
**Kesesuaian Substansi Kebijakan Kearsipan**



Berdasarkan data empiris, kesesuaian substansi kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan dikelompokkan menjadi belum memenuhi seluruh kriteria dan telah memenuhi seluruh kriteria. Untuk itu, kesesuaian substansi kebijakan kearsipan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesesuaian substansi kebijakan tata naskah dinas yang telah ditetapkan terdapat pada 29 (dua puluh sembilan) Provinsi telah memenuhi kriteria, dan 4 (empat) Provinsi belum memenuhi kriteria dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi yang telah menetapkan kebijakan tata naskah dinas sehingga capaian kesesuaian substansi pada kebijakan tata naskah dinas mencapai 87,87%. Potret kesesuaian substansi kebijakan tata naskah dinas pada pemerintah daerah berdasarkan pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, sedangkan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan tata naskah dinas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan pemerintah. Meskipun demikian, Arsip Nasional Republik Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah menyusun Kebijakan Tata Naskah Dinas yang berlaku untuk Pemerintahan Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 26 Januari 2024. Hal ini menjadi salah satu *triger* bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian pada kebijakan tata naskah dinas di lingkungannya.
2. Kesesuaian substansi kebijakan klasifikasi arsip yang telah ditetapkan terdapat pada 20 (dua puluh) Provinsi telah memenuhi kriteria atau sebesar 62,5% sedangkan 12 (dua belas) Provinsi belum memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip. Hal ini disebabkan, Pemerintah Provinsi dalam penyusunan kebijakan klasifikasi arsip mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah. Meskipun demikian, Arsip Nasional Republik Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri telah menyusun kebijakan klasifikasi arsip untuk pemerintah sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah yang mencabut ketentuan Pasal 8 dan Lampiran huruf C Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah. Dengan ditetapkannya kebijakan tersebut, diharapkan Pemerintah Provinsi dapat menyesuaikan kebijakan klasifikasi arsipnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3. Kesesuaian substansi kebijakan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis (SKKAAD) yang telah ditetapkan pada 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi mencapai 82,35%. Dari data tersebut, kebijakan SKKAAD yang telah memenuhi kriteria terdapat 15 (lima belas) provinsi atau sebesar 53,57%, Sedangkan masih ada 13 (tiga belas) provinsi atau sebesar 46,42% yang telah memiliki kebijakan SKKAAD namun belum memenuhi kriteria. Kesesuaian substansi kebijakan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis (SKKAAD) mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Provinsi dalam menetapkan kebijakan sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis (SKKAAD), sebagian besar belum memahami bahwa perlu mengatur fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan dan menetapkan serta mengatur akses arsip dinamis sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
4. Kesesuaian substansi kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif yang telah ditetapkan pada 32 (tiga puluh dua) Provinsi atau mencapai 94.11%. Dari data tersebut, kesesuaian Kebijakan JRA Fasilitatif yang memenuhi seluruh kriteria sebanyak 22 (dua puluh dua) Provinsi atau sebesar 64.70%, sedangkan kesesuaian substansi kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif yang belum memenuhi seluruh kriteria sebanyak 12 (dua belas) Provinsi atau sebesar 35.29% Untuk mencapai kesesuaian kebijakan JRA Fasilitatif, Pemerintah Provinsi perlu melakukan koordinasi dengan Kedeputan Pembinaan Kearsipan ANRI. Hal ini mengingat bahwa kebijakan jadwal retensi arsip fasilitatif merupakan pedoman dalam penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi.

5. Kesesuaian substansi kebijakan jadwal retensi arsip substansi yang telah ditetapkan terdapat pada 31 (tiga puluh satu) Provinsi atau mencapai 91.12%. Dari data tersebut, kesesuaian kebijakan JRA Substantif yang memenuhi seluruh kriteria sebanyak 31 (tiga puluh satu) Provinsi atau sebesar 91.12%, sedangkan kebijakan JRA Substantif yang belum memenuhi kriteria sebanyak 10 (sepuluh) Provinsi atau sebesar 29.41%. Sebagian besar Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan jadwal retensi arsip substantif belum mengakomodir seluruh urusan yang ada di lingkungannya dan jenis arsip yang pada jadwal retensi arsip tidak disusun berdasarkan klasifikasi arsip. Untuk itu, masih perlu perbaikan terhadap kebijakan jadwal retensi arsip substantif yang kesesuaiannya atau kriterianya masih di bawah 50% dan yang lebih dari 50%-70%.
6. Kesesuaian kebijakan program arsip vital yang telah ditetapkan terdapat pada 13 (dua puluh tujuh) Provinsi atau sebesar 38.23%. Dari data tersebut, hanya terdapat 9 (sembilan) Provinsi atau sebesar 26.47% yang kebijakan program arsip vitalnya telah memenuhi seluruh kriteria, sedangkan masih terdapat 14 (empat belas) Provinsi yang belum memenuhi seluruh kriteria atau sebesar 41.12%. Untuk itu, masih perlu perbaikan pada substansi kebijakan program vital yang belum memenuhi kriteria di bawah 100%.
7. Kesesuaian kebijakan pengorganisasian kearsipan yang telah ditetapkan terdapat pada 26 (dua puluh enam) Provinsi atau sebesar 76.47%. Dari data tersebut, terdapat 13 (tiga belas) Provinsi memiliki kebijakan pengorganisasian yang telah memenuhi seluruh kriteria atau sebesar 38.23%, sedangkan masih terdapat 14 (empat belas) Provinsi yang kebijakan pengorganisasiannya belum memenuhi seluruh kriteria atau sebesar 41.18%. Sebagian besar Pemerintah Provinsi belum menetapkan tugas dan fungsi unit pengolah, unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
8. Kesesuaian peraturan daerah terkait penyelenggaraan kearsipan yang telah ditetapkan pada 25 (dua puluh lima) Provinsi sebesar 96%. Dari data tersebut, terdapat 24 (dua puluh empat) Provinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah sesuai kriteria atau sebesar 70.59%. Sedangkan hanya 1 (satu) Provinsi atau sebesar 2.94% telah memiliki peraturan daerah namun belum memenuhi kriteria. Pemerintah Provinsi dalam penetapan peraturan daerah terkait penyelenggaraan kearsipan telah mengacu Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

### 3.2 Aspek Pembinaan Kearsipan


Aspek pembinaan kearsipan pada pengawasan kearsipan dilakukan untuk memotret kegiatan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan pada setiap pencipta arsip di lingkungan pemerintah provinsi. Adapun kegiatan pembinaan yang menjadi penilaian meliputi; kegiatan koordinasi dengan perangkat daerah dan kabupaten/kota; kegiatan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan dengan perangkat daerah, BUMD dan Perusahaan Swasta; pengawasan kearsipan eksternal terhadap Kabupaten/Kota; pengawasan kearsipan internal terhadap perangkat daerah di wilayah kewenangannya; melaksanakan verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota; pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip vital terhadap perangkat daerah; pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip aset; pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip terhadap perangkat daerah dan penyelenggara pemerintah; sedangkan untuk reform meliputi pemberian penghargaan kearsipan di lingkungannya; melaksanakan pembinaan terhadap swasta dan masyarakat; pembinaan dalam rangka penyusunan pedoman terhadap Lembaga kearsipan daerah Kabupaten/kota dan BUMD Provinsi; pembinaan pengelolaan arsip terjaga dan melaksanakan koordinasi pelaporan arsip terjaga ke ANRI serta penyampaian salinan autentik arsip terjaga kepada ANRI; dan penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada pemerintah.

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Arsip Nasional Republik Indonesia tahun tahun 2020-2024, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya merupakan salah satu sasaran strategis. Untuk meningkatkan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya perlu dilakukan pembinaan terhadap pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi. Pada aspek pembinaan ini akan diulas hasil pengawasan kearsipan dalam rangka ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya yang meliputi; pengawasan kearsipan eksternal kabupaten/kota, pengawasan kearsipan internal, pembinaan dalam rangka penyelamatan arsip, pembinaan dalam rangka arsip terjaga dan pembinaan dalam rangka arsip aset.

#### 3.2.1 Pengawasan Kearsipan Eksternal Dan Internal

Pengawasan kearsipan eksternal dan internal merupakan salah satu kegiatan pembinaan kearsipan. Berdasarkan data empiris, pengawasan kearsipan eksternal dan internal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada grafik.8 terkait pelaksanaan pengawasan kearsipan pada pemerintah provinsi.

**Grafik.8**  
**Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan pada Pemerintah Provinsi**



Pada tahun 2023, Pemerintah provinsi yang telah melaksanakan pengawasan eksternal ke Kabupaten/Kota sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Provinsi atau telah mencapai 100%. Dari data tersebut, terdapat 30 (tiga puluh) provinsi yang melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal pada seluruh kabupaten/kota di lingkup kewenangannya, namun masih terdapat 3 (tiga) Provinsi yang hanya melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap sebagian kabupaten/kota di lingkup kewenangannya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia serta kabupaten/kota di wilayah kewenangannya tidak dapat ditempuh melalui jalan darat. Meskipun demikian, pengawasan kearsipan eksternal terhadap kabupaten/kota dapat dilakukan secara pasif atau dalam jaringan (daring).

Untuk pengawasan kearsipan internal pada Pemerintah Provinsi pada tahun 2023 mencapai 93,33% atau 31 (tiga puluh satu) Provinsi, sedangkan yang tidak melakukan pengawasan kearsipan internal sebesar 3,03% atau 1 (satu) Provinsi yaitu Kalimantan Tengah. Dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah pemerintah provinsi yang melaksanakan pengawasan kearsipan internal.


Sebagian besar Pemerintah Provinsi telah melakukan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungannya memiliki sumber daya yang memadai baik anggaran dan SDM sebagai tim pengawas kearsipan. Selain itu, terdapat

Pemerintah Provinsi yang membangun instrumen pengawasan kearsipan internal dengan aplikasi sederhana berupa excel, sehingga memudahkan tim pengawas kearsipan, hal ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk Pemerintah Provinsi yang belum melakukan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungannya, selain keterbatasan anggaran, hal ini disebabkan juga dengan keterbatasan SDM untuk menjadi pengawas kearsipan. Meskipun demikian, terdapat peningkatan jumlah provinsi yang telah melakukan pengawasan kearsipan dari 32 (tiga puluh dua) provinsi pada tahun 2023 menjadi 33 (tiga puluh dua) provinsi. Nilai pengawasan kearsipan internal menjadi salah satu komponen nilai hasil pengawasan kearsipan pemerintah provinsi yang memiliki bobot 40%, sehingga hal ini memacu pemerintah provinsi untuk melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap perangkat daerah di lingkungannya.

### 3.2.2 Pembinaan Pengelolaan Arsip Terjaga

Pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga pada perangkat daerah dinilai dengan kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam rangka penyelamatan arsip baik melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan lainnya baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*) dan jumlah perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan. Berikut grafik 9 terkait pelaksanaan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.

**Grafik.9**  
**Pembinaan Penyelamatan Arsip Terjaga Terhadap Perangkat Daerah**  
PEMBINAAN ARSIP TERJAGA




Berdasarkan data empiris di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi yang belum melakukan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga terhadap

perangkat daerah dilingkungannya sebesar 29,4% atau 10 (sepuluh) Provinsi, sedangkan yang telah melakukan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga terhadap perangkat daerah di lingkungannya sebesar 58.82% atau 20 (dua puluh) Provinsi. Untuk Pemerintah Provinsi yang telah melakukan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga terhadap seluruh perangkat daerah (70-100%) sebesar 29,4% atau 10 (sepuluh) Provinsi. Selain itu, Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan koordinasi dan melaksanakan pelaporan arsip terjaga ke Arsip Nasional Republik Indonesia serta penyampaian salinan autentik arsip terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar 29.41% atau 10 (sepuluh) provinsi.

### 3.2.3 Pembinaan Dalam Rangka Pengelolaan Arsip Aset

Pemerintah Provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah yang bertanggung jawab mengelola arsip aset daerah sehingga menghasilkan terkelolanya arsip aset. Berikut data terkait provinsi yang telah melakukan tahapan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip aset.

**Grafik.10**  
**Pembinaan Dalam Rangka Pengelolaan Arsip Aset**



Berdasarkan data di atas, Pemerintah Provinsi yang telah melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip aset sebesar 88.23% atau 30 (tiga puluh) Provinsi, sedangkan yang belum melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip aset sebesar 11.75% atau 4 (empat) Provinsi yaitu Bali, Kalimantan

Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Setelah melaksanakan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip aset terhadap perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip aset, terdapat perangkat daerah yang melakukan tahapan dari pengelolaan arsip aset yang meliputi identifikasi dan penelusuran arsip aset, memberkaskan dan menyusun daftar arsip aset dan menyimpan arsip aset dengan menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai.


### 3.3 Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun

#### 3.3.1 Ketersediaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun

Pemerintah Provinsi dalam hal ini diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah memiliki peran sebagai Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi yang memiliki kewajiban menyimpan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dari perangkat daerah di lingkungannya. Aspek ini mengukur ketersediaan arsip inaktif khususnya arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi diawali dengan kegiatan pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dari perangkat daerah. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan dapat dilihat ketersediaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun melalui pemindahan arsip dari perangkat daerah pada Grafik.11 di bawah ini.

**Grafik.11**  
**Pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dari Perangkat Daerah**


#### PEMINDAHAN ARSIP PERANGKAT DAERAH



Berdasarkan data empiris, ketersediaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun pada pemerintah provinsi dari seluruh perangkat daerah yang menjadi lingkup kewenangannya sebesar 11,8% atau 4 (provinsi), sedangkan jumlah pemerintah provinsi yang sebagian perangkat daerahnya telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yaitu 28 (dua puluh delapan) atau mencapai...%. Namun, masih terdapat 2 pemerintah provinsi yang perangkat daerahnya belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun ke unit kearsipan I Pemerintah Provinsi yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah. Terkait prosedur pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dari perangkat daerah telah dilaksanakan oleh perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada grafik. 12 di bawah ini.

**Grafik.12**  
**Prosedur Pemindahan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi**  
**Sekurang-kurangnya 10 Tahun**

PROSEDUR PEMINDAHAN ARSIP



Perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi telah melaksanakan seluruh prosedur pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun ke Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah sesuai ketentuan sebesar 50% atau 17 (tujuh belas) provinsi, namun masih ada pemerintah provinsi yang belum melaksanakan prosedur pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun sebesar 20,6% atau 7 (enam) provinsi dan melaksanakan sebagian prosedur pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun telah dilakukan oleh perangkat daerah pada pemerintah provinsi sejumlah 10 (sepuluh) Provinsi atau 29,4%.


### 3.3.2 Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun

Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun meliputi kegiatan penyusunan daftar arsip inaktif, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah. Kegiatan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun akan dibahas satu persatu berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023.

#### a. Penyusunan Daftar Arsip Inaktif

Penyusunan daftar arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun merupakan kegiatan setelah pemindahan arsip inaktif dari perangkat daerah dilakukan. Penyusunan daftar arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dilakukan oleh Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dalam rangka penemuan kembali arsip dengan cepat, tepat dan lengkap. Berdasarkan data empiris, dapat diketahui Pemerintah Provinsi yang telah menyusun daftar arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun pada grafik.13 di bawah ini.

**Grafik. 13**  
**Penyusunan Daftar Arsip Inaktif Oleh Pemerintah Provinsi**




Sebagian besar Pemerintah Provinsi telah menyusun daftar arsip inaktif terhadap seluruh arsip inaktif yang telah dipindahkan ke Unit Kearsipan I yaitu sebesar 61,76% atau 21 (dua puluh satu) Provinsi, namun masih ada Pemerintah Provinsi yang belum menyusun daftar arsip inaktif sebesar 26,47% atau 3 (tiga) Provinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Maluku. Selebihnya sebesar 44,11% atau

15 (lima belas) Provinsi telah menyusun daftar arsip inaktif terhadap sebagian arsip inaktif yang telah dipindahkan. Jika dibandingkan dengan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, terjadi peningkatan pada jumlah pemerintah provinsi yang telah menyusun daftar arsip inaktif dari 20 (dua puluh) Provinsi menjadi 21 (dua puluh satu) provinsi pada tahun 2023.

b. Pemusnahan Arsip Inaktif

Kegiatan pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun merupakan salah satu kegiatan penyusutan arsip di lingkungan Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah. Kegiatan pemusnahan arsip inaktif perlu dilakukan secara rutin untuk menghindari penumpukan arsip inaktif di *record center*. Rutinitas pemusnahan arsip diukur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan dapat dikategorikan rutin jika dilakukan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data empiris, Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan pemusnahan arsip inaktif pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 14 di bawah ini.


**Grafik.14**  
**Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun**  
PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP



Pada tahun 2023, masih terdapat Pemerintah Provinsi yang **belum atau sedang proses** melaksanakan pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dilakukan oleh Unit Kearsipan I dalam hal ini diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sebesar 38,23% atau 13 (tiga belas) Provinsi, meskipun demikian pemerintah provinsi

yang telah melaksanakan pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun **secara rutin** mencapai 26,47% atau 9 (sembilan) provinsi. Sedangkan Pemerintah Provinsi yang belum rutin sebesar 35,29% atau 12 (dua belas) provinsi. Terkait data prosedur pemusnahan arsip inaktif yang wajib dilakukan oleh Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi disajikan pada grafik.15 di bawah ini.

**Grafik.15**  
**Prosedur Pemusnahan Arsip Inaktif**



Berdasarkan data empiris di atas, pemerintah provinsi yang telah melakukan seluruh prosedur pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun mencapai 41,17% atau mencapai 14 (empat belas) provinsi, sedangkan yang melaksanakan kurang dari sebagian dan/atau sebagian besar prosedur pemusnahan arsip inaktif sebesar 35,29% atau 12 (dua belas) Provinsi. Sedangkan yang belum melaksanakan seluruh prosedur pemusnahan arsip inaktif yaitu sebesar 41,17% atau 14 (empat belas) Provinsi.


c. Penyerahan Arsip Statis

Unit Kearsipan I Pemerintahan Daerah yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah memiliki kewajiban menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah berdasarkan jadwal retensi arsip. Berdasarkan instrumen pengawasan kearsipan pada tahun 2022, kegiatan penyerahan arsip statis dinilai melalui tahapan penyerahan arsip statis yang meliputi; 1) identifikasi arsip statis dan menyusun daftar arsip statis usul serah; 2) penyampaian pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah; 3) Daftar arsip statis usul serah dalam proses verifikasi oleh

Lembaga Kearsipan Daerah; dan 4) pelaksanaan penyerahan arsip statis disertai dengan Berita acara serah terima arsip statis dan daftar arsip statis yang diserahkan. Berdasarkan data empiris, Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan penyerahan arsip statis dapat disajikan pada grafik 16 di bawah ini.

**Grafik.16**  
**Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis**

PELAKSANAAN PENYERAHAN ARSIP PEMERINTAH  
PROVINSI




Pada tahun 2022 masih terdapat Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah sebesar 35% atau 12 (dua belas) Provinsi, meskipun demikian terdapat Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah disertai dengan berita acara serah terima arsip statis dan daftar arsip statis yang diserahkan sebesar 50% atau 17 (tujuh belas) Provinsi. Selain itu, masih terdapat Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi dalam rangka penyerahan arsip statis masih ditahap identifikasi arsip statis dan menyusun daftar arsip statis usul serah sebesar 3% atau 1 (satu) Provinsi yaitu Kalimantan Timur, sedangkan yang telah melaksanakan pemberitahuan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah dan verifikasi daftar arsip statis usul serah oleh Lembaga Kearsipan Daerah sebesar 12% atau 4 (empat) provinsi yaitu Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Papua.

Penyerahan arsip statis yang dilakukan oleh Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah harus dilakukan sesuai prosedur

sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Adapun 6 (enam) Prosedur penyerahan arsip statis meliputi; (1) penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh Arsiparis Unit Kearsipan; (2) penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap usul serah; (3) Pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan Daerah disertai pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan; (4) Verifikasi dan persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan; (5) Penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip; (6) Pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan disertai dengan Berita Acara dan Daftar Arsip yang diserahkan. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, masih terdapat Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan seluruh prosedur penyerahan arsip statis. Grafik 17 akan menggambarkan pelaksanaan prosedur penyerahan arsip statis yang dilakukan oleh Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi.

**Grafik.17**  
**Pelaksanaan Prosedur Penyerahan Arsip Statis**



Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah yang telah melaksanakan seluruh prosedur penyerahan arsip statis mencapai 26,5% atau 9 (sembilan) Provinsi. Adapun Unit Kearsipan I yang telah melaksanakan


sebagian prosedur sebesar 44,1% atau 15 (lima belas) Provinsi, namun masih terdapat 10 (sepuluh) provinsi atau 29,4% yang tidak melakukan prosedur penyerahan arsip statis.

d. Penggunaan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SRIKANDI merupakan salah satu prioritas nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Berdasarkan data penerima akun SRIKANDI pada Pemerintah Provinsi, terdapat 17 Pemerintah Provinsi yang telah menerima akun SRIKANDI atau sebesar 50%, sedangkan Pemerintah Provinsi yang belum memiliki akun SRIKANDI sebesar 50% atau 17 (tujuh belas) Provinsi. Akun SRIKANDI yang diberikan merupakan versi 2 live.

**Grafik.18**  
**Penggunaan SRIKANDI**

PROVINSI PENERIMA AKUN SRIKANDI PER DESEMBER 2022



Dari 17 (tujuh belas) Provinsi yang telah mendapat akun aplikasi SRIKANDI, terdapat Pemerintah Provinsi yang belum menerapkan aplikasi SRIKANDI kepada perangkat daerah di lingkungannya sebesar 41,17% atau 7 (tujuh) Provinsi yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua. Hal ini dimungkinkan masih dalam proses penginputan user dan instrumen kearsipan (klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip dan

SKKAAD), serta masih melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait SRIKANDI kepada perangkat daerah di lingkungannya. Sebagian besar yaitu 58,82% atau 10 (sepuluh) Provinsi telah menerapkan SRIKANDI kepada lebih dari 0%-99% perangkat daerah di lingkungannya yaitu Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Papua. Namun, belum terdapat Pemerintah Provinsi yang telah menerapkan SRIKANDI ke seluruh perangkat daerah di lingkungannya.

### 3.4. Pengelolaan Arsip Statis

Pengelolaan arsip statis dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah, merupakan proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dalam suatu sistem kearsipan nasional termasuk Intensitas Penggunaan Arsip, penyelamatan Arsip Penggabungan./Pembubaran Perangkat daerah.

#### 3.4.1 Prosedur Dan Intensitas Akuisisi Arsip Statis


Akuisisi arsip statis adalah penyerahan atas hak keperdataan arsip dari pencipta arsip pada Lembaga kearsipan. Akuisisi dapat dilakukan dengan cara penarikan, dan kegiatan lain yang mengakibatkan adanya penambahan khazanah arsip. Kegiatan akuisisi arsip harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Adapun prosedur yang harus dilakukan meliputi; 1) monitoring terhadap fisik arsip dan daftar arsip statis; 2) Penilaian; 3) melakukan verifikasi terhadap daftar arsip statis oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi; 4) menetapkan status arsip statis oleh Lembaga Kearsipan Provinsi; 5) persetujuan penyerahan arsip oleh Pencipta arsip; 6) penetapan arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip; 7) terdapat berita acara serah terima arsip statis; 8) terdapat daftar arsip statis yang diserahkan; 9) terdapat arsip yang diserahkan dalam pelaksanaan akuisisi arsip statis; 10) terdapat riwayat sejarah administrasi arsip yang diserahkan dalam pelaksanaan akuisisi arsip. Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 baru terdapat 5.88% atau sebanyak 2 provinsi yang melaksanakan akuisisi arsip namun tidak memenuhi prosedur yaitu provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara, terdapat 64.7% atau sebanyak 22 provinsi yang melaksanakan akuisisi arsip dengan memenuhi sebagian prosedur, sedangkan terdapat 29.41% atau 10 provinsi yang telah memenuhi semua ketentuan dalam melaksanakan akuisisi arsip. ke-10 provinsi tersebut adalah: Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa

Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan. Data pemenuhan prosedur akuisisi arsip statis sebagaimana grafik 19 berikut.

**Grafik 19.**

**Prosedur AKuisisi Arsip Statis**

PROSEDUR AKUISISI ARSIP




3.4.2 Intensitas akuisisi arsip lima tahun terakhir

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023, terdapat 23 (dua puluh tiga) Provinsi atau 67,6% Lembaga Kearsipan Daerah yang telah melaksanakan akuisisi arsip secara intensif dan rutin yaitu sebanyak 4 kali dalam lima tahun terakhir. Terdapat 9 provinsi atau sebesar 26.47% yang melaksanakan akuisisi arsip namun belum secara rutin yaitu sebanyak 1 kali, 2 kali dan 3 kali dalam lima tahun terakhir, sedangkan masih terdapat 2 provinsi yang tidak melaksanakan akuisisi arsip pada 5 tahun terakhir yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara. Data intensitas akuisisi arsip dalam lima tahun terakhir sebagaimana grafik 20 berikut.

**Grafik. 20**

**Intensitas AKuisisi Arsip Lima Tahun terakhir**

**INTENSITAS AKUISISI ARSIP LIMA TAHUN TERAKHIR**



**3.4.3 Pengolahan Arsip Statis**

Pengolahan arsip statis yang diulas pada laporan ini meliputi penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aids*). Sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aids*) adalah naskah hasil pengolahan arsip statis yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara untuk menemukan kembali arsip yang dibutuhkan pengguna arsip, baik berupa daftar arsip, guide arsip dan inventaris arsip.


**a. Penyusunan Daftar Arsip dan Inventaris Arsip Statis**

- Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, masih terdapat 3 provinsi atau sebesar 8.82% yang belum melaksanakan pembuatan daftar arsip statis pada lima tahun terakhir yaitu provinsi: Kalimantan Tengah, Papua, Barat dan Maluku, terdapat 11 provinsi atau sebesar 32.35% yang melakukan penyusunan daftar arsip statis namun tidak rutin dalam lima tahun terakhir yaitu sebanyak 1, 2 dan 3 kali pada lima tahun terakhir. Namun demikian telah terdapat 20 provinsi atau sebesar 58.82% yang telah secara rutin atau sebanyak 4 kali menyusun daftar arsip statis dalam lima tahun terakhir.
- Penyusunan Daftar Inventaris arsip statis sebagai sarana bantu temu arsip statis berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 sebagai berikut: yang belum menyusun daftar inventaris arsip statis secara rutin atau 4 kali dalam lima tahun terakhir sebesar 10 provinsi atau sebesar 29.41% terdiri dari provinsi: Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Papua. Adapun yang telah menyusun inventaris arsip statis namun belum rutin dalam 5 tahun terakhir sebanyak 15 provinsi atau sebesar 44.11%. Namun demikian telah terdapat 9 provinsi yang telah secara rutin menyusun daftar inventaris arsip statis atau sebesar 26.47% yaitu provinsi: Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Data empiris tentang intensitas penyusunan daftar arsip statis dan inventaris arsip statis sebagaimana Grafik 21.

**Grafik 21**

**Intensitas Penyusunan Daftar Arsip Statis dan Inventaris Arsip Statis**



b. Kesesuaian elemen sarana temu balik


Terkait dengan kesesuaian elemen sarana temu balik/*finding aids* arsip statis baik daftar arsip statis, inventaris arsip statis dan guide arsip statis didapatkan hasil sebagai berikut:

- Penyusunan daftar arsip statis, terdapat Pemerintah Provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah yang belum menyusun daftar arsip statis sebesar 11.76% atau sebanyak 4 provinsi, yang menyusun dan memenuhi sebagian elemen sebesar 35.29% atau 12 provinsi, sedangkan yang telah memenuhi seluruh elemen dalam penyusunan daftar arsip statis sebesar 52.94% atau sebanyak 18 provinsi.
- Penyusunan inventaris arsip statis, terdapat Pemerintah Provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah yang belum menyusun inventaris arsip statis

sebesar 26.47% provinsi atau sebanyak 9 provinsi, yang menyusun dan memenuhi sebagian elemen sebesar 20.58% atau 7 provinsi, sedangkan yang telah memenuhi seluruh elemen dalam penyusunan inventaris arsip statis sebesar 52.94% atau sebanyak 18 provinsi.

- Penyusunan guide arsip statis, terdapat Pemerintah Provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah yang belum menyusun guide arsip statis sebesar 44.11% atau sebanyak 15 provinsi, yang memenuhi sebagian elemen sebesar 8.82% atau 3 provinsi, sedangkan yang telah memenuhi seluruh elemen dalam penyusunan inventaris arsip statis sebesar 47.05% atau sebanyak 16 provinsi.
- Terkait kesesuaian elemen finding aids sebagaimana grafik 22 berikut.

**Grafi. 22**  
**Kesesuaian Elemen Finding Aids**



#### 3.4.4 Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip lingkup nasional yang memiliki tujuan mewujudkan layanan arsip sebagai memori kolektif bangsa Indonesia secara lengkap, mudah, cepat dan murah sekaligus menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik. JIKN merupakan portal web yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi kearsipan yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Nasional, Lembaga Kearsipan Daerah, Lembaga Kearsipan Arsip perguruan tinggi, serta Lembaga dan kementerian di pusat maupun daerah. Informasi kearsipan yang tersedia adalah informasi yang bersifat terbuka yang berasal dari khazanah arsip


statis dan arsip dinamis. Untuk mewujudkan layanan arsip sebagai memori kolektif bangsa Indonesia secara lengkap, mudah, cepat dan murah sekaligus menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik diperlukan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dalam rangka penyediaan informasi kearsipan. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) terdapat sasaran strategis Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu meningkatkan layanan informasi kearsipan prima, penerapan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada seluruh lembaga/instansi terkait merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan layanan informasi kearsipan prima. Untuk itu, dalam instrumen pengawasan kearsipan terdapat penilaian terkait simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan pelaksanaan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) khususnya di Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023, masih terdapat 26.47% atau sebanyak 9 provinsi yang belum terdaftar atau sedang proses mendaftar sebagai anggota simpul JIKN. Adapun yang telah terdaftar sebagai anggota simpul sebesar 11.76% atau sebanyak 4 provinsi namun belum melakukan unggahan sama sekali. Sementara itu dari provinsi yang sudah terdaftar namun belum secara aktif melakukan unggahan sebesar 11.76 % atau sebanyak 4 provinsi, sedangkan provinsi yang telah aktif melakukan unggahan arsip ke dalam JIKN sebesar 50 % atau sebanyak 17 Provinsi. Keanggotaan sebagai simpul jaringan informasi kearsipan nasional sebagaimana grafik 23 berikut.

**Grafik.23**

**Keanggotaan Sebagai Simpul JIKN**

KEANGGOTAAN SEBAGAI SIMPUL JIKN




Ketidaktifan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dapat disebabkan oleh ketersediaan arsip belum utuh dan lengkap, SDM pengelola simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pindah atau mutasi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan kendala dalam jaringan pada provinsi tertentu.

Pelaksanaan tanggungjawab sebagai anggota simpul JIKN meliputi: i). Penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis, ii) Penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip statis, iii) Penyampaian daftar arsip dinamis kepada pusat jaringan nasional, iv). Penyampaian daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional, v). Pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan, vi). Pemuatan informasi kearsipan untuk arsip statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan, vii). Penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN, serta viii). Evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023, terkait pelaksanaan tanggungjawab simpul JIKN dapat disampaikan bahwa pada tahun 2023 yang belum melaksanakan tanggungjawab sebagai simpul jaringan sebesar 20.58% atau sebanyak 7 provinsi, sedangkan yang baru melaksanakan sebagian tanggungjawab sebagai simpul sebesar 50% atau sebanyak 17 provinsi. Namun demikian juga telah terdapat sebesar 29.41% atau 10 provinsi yang telah melaksanakan seluruh tanggungjawab dalam pelaksanaan simpul JIKN. ke-10 provinsi tersebut adalah: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten. Data

pelaksanaan tanggungjawab sebagai simpul disampaikan sebagaimana grafik Grafik 24 berikut.

**Grafik.24**  
**Pelaksanaan tanggungjawab sebagai simpul**  
**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB...**




#### 3.4.5 Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

Daftar pencarian arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga kearsipan dan dicari oleh Lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik. Pembuatan dan pengumuman daftar pencarian arsip itu bertujuan agar arsip statis dapat diselamatkan dan dilestarikan di lembaga kearsipan sebagai memori kolektif bangsa untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Pembuatan DPA harus melalui tata cara penyusunan DPA sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian arsip.

Pengumuman DPA dilakukan dengan berbagai upaya dan menggunakan cara yang mudah sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023, pengumuman Daftar Pencarian Arsip kepada publik dengan media massa/non masa telah dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah pada pemerintah provinsi sebesar 26.5% atau 9 Provinsi yaitu provinsi: Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Maluku Utara. Adapun provinsi yang tidak menggunakan media massa sebesar 38.2% atau sebanyak 13 provinsi. Selain itu pemerintah provinsi yang belum atau masih proses mengumumkan Daftar Pencarian Arsip (DPA) sebesar 35.23%

atau 11 Provinsi. Data Lembaga kearsipan daerah yang mengumumkan daftar pencarian arsip (DPA) sebagaimana grafik 25 berikut.

**Grafik.25**  
**Pengumuman DPA**  
PENGUMUMAN DPA



#### 3.4.6 Penyelamatan Arsip


Penyelamatan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan untuk memenuhi ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan memori kolektif bangsa (MKB). Kegiatan penyelamatan arsip yang akan diulas dalam pengawasan kearsipan ini adalah melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip terhadap perangkat daerah yang mengalami pembubaran atau penggabungan perangkat daerah yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun tahapan penyelamatan arsip, penggabungan atau pembubaran perangkat daerah meliputi; 1) pendataan dan identifikasi arsip; 2) penataan dan pendaftaran arsip; 3) verifikasi/penilaian arsip; 4) penyerahan arsip statis; dan 5) pemusnahan arsip. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2023 terdapat Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan penyelamatan arsip pembubaran atau penggabungan perangkat daerah di lingkungannya yaitu sebesar 17.6% atau 6 provinsi diantaranya provinsi: Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua, sedangkan Lembaga Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang telah melaksanakan penyelamatan arsip pembubaran atau penggabungan perangkat daerah di lingkungannya namun baru melaksanakan sebagian tahapan yang berlaku sebesar 55.9% atau 19 Provinsi. Terdapat Lembaga

Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang memenuhi seluruh tahapan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip mencapai 26.5% atau 9 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah. Data Penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah kami sampaikan sebagaimana grafik 26 berikut.

**Grafik.26**

**Penyelamatan Arsip Penggabungan/Pembubaran Perangkat Daerah**

**PENYELAMATAN ARSIP PENGGABUNGAN/PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH**



**3.4.7 Intensitas Penggunaan Arsip**


Penggunaan arsip merupakan kegiatan untuk menyajikan atau pemanfaatan arsip bagi kepentingan organisasi atau publik. Pada instrumen pengawasan kearsipan, penggunaan arsip diukur berdasarkan jumlah penggunaan arsip oleh pengguna pada Lembaga Kearsipan Daerah dengan kriteria yaitu 1) paling sedikit satu kali penggunaan dalam satu semester, 2) paling sedikit satu kali penggunaan dalam triwulan, 3) paling sedikit satu kali penggunaan dalam waktu satu bulan, 4) paling sedikit satu kali penggunaan dalam setiap minggu. Intensitas penggunaan arsip pada pengawasan kearsipan diukur berdasarkan jumlah penggunaan arsip oleh pengguna pada Lembaga Kearsipan Daerah dengan kriteria yaitu 1) paling sedikit satu kali penggunaan dalam satu semester, 2) paling sedikit satu kali penggunaan dalam triwulan, 3) paling sedikit satu kali penggunaan dalam waktu satu bulan, 4) paling sedikit satu kali penggunaan dalam setiap minggu. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 dapat diketahui bahwa masih terdapat Lembaga Kearsipan Daerah yang arsipnya belum dimanfaatkan atau digunakan oleh pengguna arsip sebesar 17.6% atau 6 Provinsi yaitu Banten, Kalimantan

Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat dan Papua. Terdapat 58.82% atau 20 Provinsi melalui Lembaga Kearsipan Daerah yang arsipnya telah dimanfaatkan atau digunakan oleh pengguna arsip. Intensitas penggunaan arsip tertinggi atau paling sedikit satu kali penggunaan dalam setiap minggu sebesar 44,12% atau 15 Provinsi, paling sedikit satu kali penggunaan dalam waktu satu bulan sebesar 17.65% atau 6 Provinsi, paling sedikit satu kali penggunaan dalam triwulan sebesar 11.76% atau 4 (empat) Provinsi, sedangkan intensitas penggunaan arsip terendah atau paling sedikit satu kali penggunaan dalam satu semester sebesar 68.82% atau 3 Provinsi yaitu Bali dan Maluku Utara. Data intensitas penggunaan arsip statis sebagaimana grafik 27 berikut.

**Grafik.27**

**Intensitas Penggunaan Arsip**

**INTENSITAS PENGGUNAAN ARSIP**



**3.5. Sumber Daya Kearsipan**

Sumber daya kearsipan memiliki peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi organisasi kearsipan, sumber daya manusia kearsipan, sarana dan prasarana dan pendanaan. Untuk itu, akan diulas satu persatu berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 sebagai berikut;

**3.5.1 Organisasi Kearsipan**

Pengawasan kearsipan menilai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kearsipan dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi meliputi; 1) penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas arsip daerah berdasarkan


rencana nasional; 2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas arsip daerah; 3) penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan kearsipan; 4) penyediaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan; 5) pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat di bidang kearsipan; 6) pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital dan arsip terjaga sebagai aset nasional yang berada di daerah; 7) pengelolaan arsip statis.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 dapat diketahui bahwa seluruh Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun demikian baru terdapat sebagian Lembaga Kearsipan Daerah yang belum seluruhnya melakukan tugas dan fungsi LKD sebanyak sebanyak 13 provinsi atau sebesar 38.2%, sedangkan yang telah melaksanakan seluruh tugas dan fungsi LKD sebanyak 21 Provinsi atau sebesar 61.8%. Secara lengkap data empiris terkait organisasi kearsipan dapat dilihat pada grafik 28 berikut.

**Grafik.28**

**Pelaksanaan Tugas Fungsi LKD**

**PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI LKD**



**3.5.2 Sumber Daya Manusia Kearsipan**


Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kearsipan. Sumber daya manusia kearsipan dalam hal ini adalah pejabat struktural atau Kepala Lembaga Kearsipan Daerah dan Arsiparis. Untuk itu, sub aspek sumber daya kearsipan akan menampilkan data terkait kompetensi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah, ketersediaan Arsiparis, dan kompetensi Arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi.

Kompetensi Kepala Lembaga Kearsipan Daerah diukur melalui pendidikan formal dan/atau Kepala Lembaga Kearsipan Daerah pada Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Kepala Lembaga Kearsipan Daerah. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 Kepala Lembaga Kearsipan Daerah yang telah memenuhi kompetensi yaitu sebesar 82,4% atau 28 provinsi, sedangkan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah yang belum memenuhi kompetensi sebesar 17,6% atau 6 Provinsi. Ke-6 (enam) Kepala LKD tersebut pada Pemerintah Provinsi: Sumatera Barat, Jambi, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo. Terdapat penurunan jumlah kepala Lembaga Kearsipan daerah yang belum memenuhi kompetensi disebabkan karena kepala LKD tersebut telah mengalami mutasi ke perangkat daerah lainnya atau pensiun. Selain itu, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang masih dalam proses usulan baik internal/eksternal atau Kepala Lembaga Kearsipan Daerah sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Kepala Lembaga Kearsipan Daerah sebesar 11,76% atau 4 Provinsi, sedangkan terdapat 2 provinsi yang belum melakukan proses untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan Teknis untuk Kepala Lembaga Kearsipan Daerah. Data empiris terkait Kompetensi kepala Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana grafik 29 berikut.

**Grafik.29**

**Kompetensi Kepala LKD**

**KOMPETENSI KEPALA LKD**




Sumber daya manusia kearsipan yang memiliki peranan dalam penyelenggaraan kearsipan adalah arsiparis. Ketersediaan arsiparis dan kompetensi arsiparis yang mumpuni akan mendukung penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Provinsi. Untuk ketersediaan arsiparis ketersediaan arsiparis kategori keterampilan dan keahlian

pada sebagian besar Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi telah terpenuhi walaupun belum seluruhnya sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah disusun. Sebesar 91,2% atau sebesar 31 (tiga puluh satu provinsi telah memiliki arsiparis namun belum sesuai ABK, tersedia Arsiparis sesuai ABK sebesar 5.88% atau pada 2 Provinsi, serta terdapat 1 provinsi yang belum memiliki arsiparis. yaitu Papua Barat. Data empiris terkait ketersediaan arsiparis pada LKD dapat dilihat pada grafik 30 berikut.

**Grafik 30**

**Ketersediaan Arsiparis di LKD**

KETERSEDIAAN ARSIPARIS DI LKD




Terkait pemenuhan kompetensi arsiparis pada pemerintah daerah provinsi, terdapat 55.9% yang telah memenuhi kompetensi atau sebanyak 19 Provinsi, sedangkan sisanya sebesar 44.1% belum memenuhi kompetensi arsiparis atau sebanyak pada 15 provinsi yaitu Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat. Data empiris terkait pemenuhan kompetensi arsiparis pada Pemerintah Daerah dapat dilihat pada grafik 31 berikut.

**Grafik.31**

**Pemenuhan Kompetensi Arsiparis Pada Pemerintah Daerah**


**PEMENUHAN KOMPETENSI ARSIPARIS PADA PEMERINTAH DAERAH**



Arsiparis dalam menjalankan tugasnya perlu dilakukan pengembangan terkait pengetahuan dan keahliannya di bidang kearsipan. Pengakuan terhadap kompetensi dan keahlian di bidang tertentu perlu dilakukan melalui sertifikasi. Sertifikasi arsiparis terdiri dari sertifikasi dalam jabatan dan sertifikasi teknis tertentu. Sertifikasi dalam jabatan kurun waktu yang diperhitungkan adalah 4 (empat) tahun dalam jabatan, sedangkan Sertifikasi teknis tertentu adalah sertifikasi dalam lingkup pengelolaan arsip dinamis (PAD) dan Pengelolaan Arsip Statis (PAS). Namun, pada pengawasan kearsipan diutamakan sertifikasi dalam jabatan hal ini untuk mendorong seluruh arsiparis memiliki kompetensi pada jabatannya. Sertifikasi arsiparis pada pengawasan kearsipan merupakan penilaian terhadap jumlah arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah yang telah mengikuti sertifikasi dalam jabatan dan atau sertifikasi teknis tertentu, sehingga data dari hasil pengawasan kearsipan akan dikelompokkan yaitu meliputi; 1) belum ada arsiparis yang tersertifikasi, 2) >0-90% arsiparis telah tersertifikasi; 3) >90-100 arsiparis telah tersertifikasi. Untuk arsiparis pada lembaga kearsipan daerah yang tersertifikasi dapat disampaikan bahwa: arsiparis pada LKD yang belum tersertifikasi sebanyak 17.6% atau terdapat pada 6 provinsi yaitu Provinsi: Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, 0-90% yang telah tersertifikasi sebanyak 73.63% atau sebanyak 25 provinsi, dan 90-100% tersertifikasi sebesar 8.82% atau sebanyak 3 provinsi yaitu Provinsi: Riau, Banten, Bali. Data empiris

terkait sertifikasi arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dapat dilihat pada grafik 32 berikut.

**Grafik.32**  
**Sertifikasi Arsiparis LKD**  
SERTIFIKASI ARSIPARIS LKD



### 3.5.3 Ketersediaan prasarana dan sarana kearsipan

Ketersediaan prasarana dan sarana kearsipan meliputi depot arsip, ruang penyimpanan arsip inaktif, ruang penyimpanan arsip statis, ruang penyimpanan arsip media baru, sarana perlindungan bahaya kebakaran dan peralatan pendukung penyimpanan arsip statis. Sebagian besar Lembaga Kearsipan Daerah telah menyediakan prasarana dan sarana kearsipan tersebut, namun belum seluruhnya memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan kearsipan.

#### a. Ketersediaan Depot Arsip Statis


Lembaga Kearsipan yang salah satu tugasnya adalah menyimpan arsip yang memiliki nilai kesejarahan/arsip statis, oleh karena itu diperlukan ketersediaan gedung/depot penyimpanan arsip statis. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023, pemerintah daerah dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah yang telah memiliki depot arsip statis dan telah difungsikan sebesar 82.4% atau sebanyak 28 provinsi, sedangkan sisanya sebesar 17.6% atau sebanyak 6 provinsi yang belum memiliki, proses pengadaan depot arsip statis, memiliki tapi belum difungsikan. Ke-6 provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat,

Maluku Utara, dan Papua. Data terkait ketersediaan depot arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dapat dilihat pada grafik 33 berikut.

**Grafik.34**

**Ketersediaan Depot Arsip**


KETERSEDIAAN DEPOT ARSIP



- b. Terkait kriteria pemenuhan kriteria ruang penyimpanan arsip statis, berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 masih terdapat 8.82% atau sebanyak 3 provinsi yang belum memenuhi kriteria ruang penyimpanan arsip statis yaitu Provinsi: Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, Bangka Belitung, terdapat 38.2% yang memenuhi sebagian kriteria ruang penyimpanan arsip statis atau sebesar 13 provinsi, sedangkan sisanya sebesar 52.9% telah memenuhi seluruh kriteria ruang penyimpanan arsip statis atau sebanyak 18 provinsi terdiri dari provinsi: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Data terkait pemenuhan kriteria ruang penyimpanan arsip statis dapat dilihat pada grafik 35 berikut.

**Grafik. 35**  
**Ruang penyimpanan Arsip Statis**

RUANG PENYIMPANAN ARSIP STATIS




- c. Peralatan pendukung penyimpanan arsip statis meliputi prasarana perlindungan, penjagaan dan kontrol dilakukan dengan adanya: Sistem peringatan kebakaran (*Fire Alarm System*), Pendeteksi asap (*Smoke Detection*), *Hydrant* dan atau tabung pemadam kebakaran, termasuk sprinkler, CCTV (*Closed Circuit Television*), yang terkoneksi ke monitor di ruang instalasi teknis, Pengamanan pintu secara otomatis, menggunakan kontrol akses ID Card atau sidik jari pengguna (*fingerprint access control*). Apabila menggunakan kunci, terdapat pengaturan akses terhadap tanggung jawab penggunaan kunci ruang penyimpanan arsip. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 diketahui bahwa yang belum terdapat peralatan pendukung penyimpanan arsip statis terkait prasarana perlindungan, penjagaan dan kontrol sebesar 5.88% atau sebanyak 2 provinsi, yang belum sesuai dengan jumlah sebesar 14.71% atau sebanyak 5 provinsi, yang sedang proses melengkapi sebesar 14.71% atau sebanyak 5 provinsi, yang memiliki namun tidak difungsikan sebesar 2.94% atau sebesar 1 provinsi, dan yang sudah memiliki dan sudah difungsikan sebesar 61.76% atau sebanyak 21 provinsi. Data terkait pemenuhan prasarana perlindungan, penjagaan dan kontrol pada ruang penyimpanan arsip statis dapat dilihat pada grafik 36 berikut.

**Grafik.36**

**Peralatan Pendukung Penyimpanan Arsip Statis**

PERALATAN PENDUKUNG PENYIMPANAN ARSIP STATIS




- d. Persyaratan ruang penyimpanan arsip inaktif meliputi: ruangan harus dilengkapi dengan pintu keluar darurat, tidak dibangun/tidak berada di bawah tanah (basement), tidak ada area kerja pada ruang penyimpanan arsip inaktif, terdapat pengaturan akses masuk ke ruang khusus penyimpanan arsip inaktif. Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 dapat disampaikan bahwa masih terdapat pemerintah daerah yang ruang penyimpanan arsip inaktifnya baru memenuhi sebagian kriteria yang dipersyaratkan yaitu sebesar 61.8% atau sebanyak 21 provinsi, sedangkan yang telah memenuhi seluruh kriteria sebesar 38.2% atau sebanyak 13 Provinsi yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo. Data ruang penyimpanan arsip inaktif yang belum dan telah memenuhi seluruh kriteria dapat dilihat pada grafik 37 berikut.

**Grafik.37**

**Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif**

**RUANG PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF**




● MEMENUHI SEBAGIAN KRITERIA    ● MEMENUHI SELURUH KRITERIA

- e. Kepemilikan peralatan pendukung dalam penyimpanan arsip inaktif didasarkan pada kepemilikan Rak Arsip, Media Penyimpanan/container, Alat pengatur suhu, Alat pengatur Kelembaban, Alat Pengaman dan kontrol akses. Adapun pemerintah provinsi yang belum memenuhi peralatan pendukung sesuai jumlah sebesar 11.8% atau sebanyak 4 provinsi, yang sedang dalam proses melengkapi sebesar 35.3% atau pada 12 provinsi, yang telah memiliki namun tidak difungsikan secara baik dan benar sebesar 14.7% atau pada 5 provinsi, sedangkan sisanya adalah 38.2% yang telah memiliki dan difungsikan secara baik dan benar atau sebanyak 13 provinsi. Berikut data peralatan pendukung penyimpanan arsip inaktif dapat dilihat pada grafik 38 berikut.

**Grafik.38**

**Peralatan Pendukung Penyimpanan Arsip Inaktif**

PERALATAN PENDUKUNG PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF




- f. Dalam rangka melindungi gedung arsip beserta isinya, diperlukan prasarana perlindungan bahaya kebakaran, penjagaan dan kontrol yang terdiri dari sistem peringatan kebakaran (Fire Alarm System), Pendeteksi asap (Smoke Detection), *Hydrant* dan atau tabung pemadam kebakaran, termasuk sprinkler, CCTV (Closed Circuit Television), yang terkoneksi ke monitor di ruang instalasi teknis, Pengamanan pintu secara otomatis, menggunakan kontrol akses ID Card atau sidik jari pengguna. Pada tahun 2023 pemerintah provinsi yang belum memiliki prasarana perlindungan kebakaran sebesar 11.8% atau sebanyak 4 provinsi yaitu Provinsi: Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua. Sebesar 50% pemerintah provinsi memiliki sebagian memiliki prasarana perlindungan kebakaran atau sebanyak 17 provinsi. Namun demikian telah terdapat sebesar 38.2% atau 13 Provinsi yang telah memiliki seluruh prasarana perlindungan kebakaran sesuai ketentuan yaitu Provinsi: Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Data prasarana perlindungan kebakaran dapat dilihat pada grafik 39 berikut.

**Grafik.39**

**Prasarana Perlindungan Kebakaran**

PRASARANA PERLINDUNGAN KEBAKARAN




- g. Untuk pemenuhan kriteria ruang penyimpanan arsip media baru terdiri dari: adanya pengaturan suhu, kelembaban, pencahayaan, serta pengaturan fisik arsip dibedakan berdasarkan jenis mediana. apabila disimpan dalam satu lemari wajib diberikan sekat antar media arsip. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 terdapat 32,4% atau 11 Provinsi belum menyediakan ruang penyimpanan arsip media baru, sedangkan yang baru memenuhi sebagian kriteria sebesar 41.2% atau sebanyak 14 provinsi, serta terdapat 26.5% yang telah memenuhi seluruh kriteria ruang penyimpanan arsip media baru atau sebanyak 9 provinsi yaitu provinsi: Riau, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan. Data pemenuhan kriteria ruang arsip media baru dapat dilihat pada grafik 40 berikut.

**Grafik.40**

**Pemenuhan Kriteria Ruang Arsip Media Baru**

PEMENUHAN KRITERIA RUANG ARSIP MEDIA BARU



**3.5.4 Pendanaan**

Pendanaan merupakan salah satu sumber daya kearsipan yang perlu dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi. Alokasi anggaran untuk kegiatan kearsipan dan penyediaan sarana dan prasarana kearsipan perlu dilakukan secara rutin agar penyelenggaraan kearsipan dapat berjalan dengan baik. Pendanaan kearsipan dapat meliputi perumusan/penyempurnaan kebijakan, pengelolaan arsip inaktif, pengawasan kearsipan internal, pemeliharaan prasarana dan sarana kearsipan, serta pembinaan kearsipan. Pendanaan kearsipan pada Pemerintah Provinsi telah dilakukan pada seluruh pemerintah provinsi atau 100% atau 34 provinsi yang dilakukan secara rutin atau setiap tahun. Namun demikian berdasarkan hasil pengawasan kearsipan pendanaan yang diberikan belum memadai dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan Dengan penuh semangat dengan berbagai cara yang dilakukan, pemerintah provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah tetap melaksanakan kegiatan kearsipannya.

## **BAB IV**

### **TINGKAT DIGITALISASI ARSIP**

Pada tahun 2023 ANRI juga melaksanakan pengawasan Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai indeks Tingkat Digitalisasi Arsip dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi.

Hasil pengawasan pengelolaan arsip elektronik yang merupakan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 392 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023, dan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 395 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023. Nilai tingkat digitalisasi pemerintah provinsi beserta seluruh kabupaten/kota seluruh provinsi Sumatera Utara telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta telah diinput pada [portalrb.menpan.go.id](http://portalrb.menpan.go.id).

Adapun capaian nilai tingkat digitalisasi arsip tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

#### 4.1. Nilai Tingkat Digitalisasi arsip di pemerintah provinsi

Capaian indeks Tingkat Digitalisasi Arsip diukur dengan menggunakan instrumen Audit Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai bagian dari transformasi digital. Terdapat 30 Provinsi yang nilai tingkat digitalisasi arsip minimal baik (88.2%), sedangkan 11.28% atau sebanyak 4 provinsi belum bernilai baik yaitu:


1. Sulawesi Tenggara (Cukup)
2. Sulawesi Utara (Kurang)
3. Papua (Sangat Kurang)
4. Kalimantan Tengah (Sangat Kurang)

Data empiris capaian indeks Tingkat digitalisasi arsip sebagaimana grafik 41 berikut.

**Grafik.41**

**Capaian Indeks TDA Pemerintah Provinsi**

**CAPAIAN INDEKS TDA PADA INSTANSI PROVINSI  
TAHUN 2023**



Pengawasan tingkat digitalisasi arsip diukur dari kebijakan kearsipan dan implementasi dari pengelolaan arsip elektronik pada masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan kearsipan diambilkan dari hasil pengawasan eksternal ke pemerintah daerah. Sedangkan Implementasi pengelolaan arsip elektronik dilihat dari pelaksanaan alih media, penggunaan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDi) dalam kegiatan kearsipan, pemenuhan sumber daya manusia yang kompeten, dan penggunaan simpul pada jaringan informasi kearsipan nasional.

Aspek hasil pengawasan kearsipan dari tingkat digitalisasi arsip Tahun 2023 dapat di sampaikan sebagai berikut:


a. Alih media arsip

Pemerintah daerah provinsi yang telah melaksanakan alih media arsip serta sesuai dengan ketentuan target sebesar 26.47% atau sebanyak 9 provinsi, yang telah melaksanakan alih media namun belum sesuai target sebesar 59% atau sebanyak 17 provinsi. Sementara itu masih terdapat 23.53% atau sebanyak 8 provinsi yang belum atau masih proses alih media arsip yaitu: Riau, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua. Data empiris terkait alih media arsip sebagaimana grafik 43 berikut.

**Grafik.43**

**Alih Media Arsip Pemerintah Provinsi**

**ALIH MEDIA ARSIP PEMERINTAH PROVINSI**




**b. Penggunaan SRIKANDI**

Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang sudah menggunakan baik internal maupun eksternal sebesar 55.9% atau sebanyak 19 provinsi, yang menggunakan SRIKANDI namun terbatas internal sebesar 26.5% atau sebanyak 9 Provinsi, serta yang masih dalam proses penggunaan SRIKANDI sebesar 17.6 % atau sebanyak 6 provinsi yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua. Data empiris terkait penggunaan SRIKANDI sebagaimana grafik 44 berikut.

**Grafik.44**  
**Penggunaan SRIKANDI**


PENGGUNAAN SRIKANDI PEMERINTAH PROVINSI



c. Pemenuhan proses bisnis aplikasi berbasis Kearsipan Dinamis.

Pemenuhan proses bisnis kearsipan ditandai dengan penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan aplikasi SRIKANDI maupun aplikasi kearsipan umum lainnya. Adapun Pemerintah provinsi yang telah melaksanakan proses bisnis dari penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan arsip sebesar 58.8% atau sebanyak 20 provinsi, yang baru melaksanakan proses bisnis meliputi penciptaan dan penggunaan sebesar 29.4% atau sebanyak 10 provinsi, sedangkan yang baru melaksanakan proses bisnis penciptaan arsip saja sebesar 11.8% atau 4 provinsi yaitu: Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur. Adapun data empiris proses bisnis ABKD sebagaimana grafik 45 berikut.


**Grafik.45**  
**Pemenuhan Proses Bisnis Kearsipan pada ABKD**



d. Pemenuhan Kompetensi

Pemenuhan kompetensi teknis SDM dalam pengelolaan arsip elektronik didasarkan pada keikutsertaan pada sosialisasi, workshop, bimtek aplikasi SRIKANDI ataupun diklat pengelolaan arsip elektronik. Dari hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 didapatkan bahwa pemenuhan kompetensi teknis SDM SDM pengelolaan arsip elektronik pada pemerintah daerah provinsi yang telah mengikuti diklat Pengelolaan arsip elektronik sebesar 29.4% atau sebanyak 10 provinsi, yang mengikuti bimtek sebesar 65.7%, yang mengikuti sosialisasi/workshop sebesar 5.9% atau sebanyak 2 provinsi yaitu: Banten dan Sulawesi Tenggara. Data empiris terkait pemenuhan kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip elektronik sebagaimana Grafik 46 berikut.


**Grafik.46**  
**Pemenuhan Kompetensi Teknis SDM dalam**  
**Pengelolaan Arsip Elektronik**



#### 4.2. Tingkat Digitalisasi arsip di pemerintah kabupaten/kota

Sementara itu grafik nilai tingkat digitalisasi arsip untuk pemerintah kabupaten/kota berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 adalah sebagaimana grafik 47 berikut.

**Grafik.47**  
**Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Kabupaten/kota**




Dari hasil pengawasan tingkat digitalisasi arsip yang dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota dapat disampaikan bahwa yang memiliki nilai minimal ‘Baik’ terdapat sebesar 21% atau sebanyak 105 kabupaten/kota, sedangkan sisanya sebesar 79% atau sebanyak 403 kabupaten/kota bernilai di bawah “Baik”.

Dari jumlah 403 kabupaten/kota yang bernilai di bawah “ Baik” terdapat 9% atau sebanyak 48 kabupaten/kota yang tidak diberikan opini sebagaimana Grafik 48 berikut.

**Grafik.48**

**Indeks Digitalisasi Arsip Kabupaten/kota**



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### 5.1 Kesimpulan

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan kearsipan. Pada tahun 2023, pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (Arsip Nasional Republik Indonesia) sebagai penyelenggara kearsipan nasional, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1, pasal 8 ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, pasal 10 ayat (1) dan pasal 16. Hasil pengawasan kearsipan merupakan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan secara nasional, namun pada laporan ini hanya untuk menggambarkan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan di Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan pada Pemerintah Provinsi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih terdapat pemerintah provinsi yang memiliki nilai kinerja penyelenggaraan kearsipan belum mencapai kategori B (Baik).
2. Pada pemerintah provinsi penyebaran kategori cukup merata pada kategori AA (sangat memuaskan) s.d. B (baik), dominasi penyebaran berada pada kondisi yang “sangat baik” atau sebesar 29,41%. Adapun pemerintah provinsi yang kinerja penyelenggaraan kearsipannya masih dibawah kategori “B (Baik)” yaitu sebesar 17.64% atau pada 6 pemerintah provinsi.
3. Ketersediaan kebijakan kearsipan pada Pemerintah Provinsi baik tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis, program arsip vital, pengorganisasian kearsipan dan peraturan daerah terkait penyelenggaraan kearsipan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya kolaborasi antara ANRI dan Kementerian Dalam Negeri dalam penetapan tata naskah dinas dan klasifikasi arsip. Ketersediaan kebijakan kearsipan masih perlu ditingkatkan pada Pemerintah Provinsi yaitu kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis dan Program Arsip Vital, sedangkan untuk kesesuaian substansi kebijakan telah terpenuhi sebagian besar dari kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kearsipan.

4. Peningkatan juga terjadi pada pelaksanaan pengawasan kearsipan eksternal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Lembaga Kearsipan Daerah ke Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota di lingkup kewenangannya sejumlah 33 (tiga puluh tiga) Provinsi, dan hanya 1 (satu) Provinsi yang tidak melakukan pengawasan kearsipan eksternal ke Kabupaten/Kota. Namun, dari 33 (tiga puluh tiga) Provinsi belum seluruhnya melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal ke seluruh Kabupaten/Kota di lingkup kewenangannya yaitu 8 (delapan) Provinsi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia serta kabupaten/kota di wilayah kewenangannya tidak dapat ditempuh melalui jalan darat.
5. Untuk pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga terdapat 24 (dua puluh empat) Provinsi atau 70,58% yang telah melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip terjaga terhadap perangkat daerah di lingkungannya, sedangkan Pemerintah Provinsi yang belum melakukan sebesar 29,41% atau 10 (sepuluh) Provinsi. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi yang telah melakukan hingga tahap penyampaian Salinan autentik ke Arsip Nasional Republik Indonesia terdapat 6 (enam) Provinsi atau 20,58%, selebihnya masih dalam kegiatan pembinaan terhadap perangkat daerahnya dan pada tahap koordinasi pelaporan arsip terjaga ke Arsip Nasional Republik Indonesia.
6. Pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip aset telah dilakukan oleh 28 (dua puluh delapan) Provinsi atau sebesar 82,35%, sedangkan yang belum melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip aset sebesar 17,64% atau 6 (enam) Provinsi yaitu Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
7. Pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip aset mengalami peningkatan menjadi 88,23% atau 30 (tiga puluh) Provinsi, sedangkan yang belum melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip aset sebesar 11,75% atau 4 (empat) Provinsi yaitu Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua.
8. Ketersediaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun pada pemerintah provinsi dari seluruh perangkat daerah yang menjadi lingkup kewenangannya sebesar 11,8% atau 4 (provinsi), sedangkan jumlah pemerintah provinsi yang sebagian perangkat daerahnya telah melaksanakan pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yaitu 28 (dua puluh delapan) atau mencapai 82,35%. Namun, masih terdapat 2 pemerintah provinsi yang perangkat daerahnya belum melaksanakan pemindahan arsip inaktif

dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun ke unit kearsipan I Pemerintah Provinsi yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah.

9. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dalam pengawasan kearsipan meliputi penyusunan daftar arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun, pemusnahan arsip inaktif, dan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dilakukan oleh Unit Kearsipan I yang diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun belum dipahami oleh sebagian provinsi sebagai tugas lembaga kearsipan daerah, sehingga masih ada provinsi yang belum mengelola arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun. Adapun hasil pengawasan kearsipan sebagai berikut;

#### 9.1 Penyusunan Daftar Arsip Inaktif

Pada tahun 2023, penyusunan daftar arsip inaktif telah dilakukan oleh belum mengalami peningkatan, masih ada 3 (tiga) Pemerintah Provinsi yang belum menyusun daftar arsip inaktif.

#### 9.2 Pemusnahan Arsip Inaktif

Pada tahun 2023, masih terdapat Pemerintah Provinsi yang **belum atau sedang proses** melaksanakan pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dilakukan oleh Unit Kearsipan I dalam hal ini diperankan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sebesar 38,23% atau 13 (tiga belas) Provinsi, meskipun demikian pemerintah provinsi yang telah melaksanakan pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun **secara rutin** mencapai 26,47% atau 9 (sembilan) provinsi. Sedangkan Pemerintah Provinsi yang belum rutin sebesar 35,29% atau 12 (dua belas) provinsi.

#### 9.3 Penyerahan Arsip Statis

Kegiatan Penyerahan arsip statis dari Unit Kearsipan I yang diperankan Lembaga Kearsipan Daerah pada tahun 2023 belum mengalami peningkatan, Sebanyak 17 (tujuh belas) Provinsi atau 50% telah melaksanakan penyerahan arsip statis, sedangkan yang belum melaksanakan penyerahan arsip statis sebesar 35,29% atau 12 (dua belas) Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku dan

Papua Barat. Sisanya sebesar 14,70% atau 5 (lima) Provinsi masih dalam proses penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah yaitu Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua.

#### 9.4 Penggunaan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

Pada hasil pengawasan kearsipan dapat diperoleh data pengguna Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang telah menerapkan SRIKANDI kepada perangkat daerah setelah menerima akun dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional Republik Indonesia, 17 (tujuh belas) Pemerintah Provinsi telah menerima akun SRIKANDI atau sebesar 50%. Dari hasil pengawasan kearsipan, terdapat Pemerintah Provinsi yang belum menerapkan aplikasi SRIKANDI kepada perangkat daerah di lingkungannya sebesar 41,17% atau 7 (tujuh) Provinsi yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua. Sebagian besar yaitu 58,82% atau 10 (sepuluh) Provinsi telah menerapkan SRIKANDI kepada lebih dari 0%-99% perangkat daerah di lingkungannya yaitu Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Papua. Berdasarkan data tersebut, belum terdapat Pemerintah Provinsi yang telah menerapkan SRIKANDI ke seluruh perangkat daerah di lingkungannya setelah menerima akun SRIKANDI dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

10. Pengelolaan Arsip Statis meliputi penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aids*). Sarana bantu penemuan kembali arsip statis (*finding aids*) adalah naskah hasil pengolahan arsip statis yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara untuk menemukan kembali arsip yang dibutuhkan pengguna arsip, baik berupa daftar arsip dan inventaris arsip. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, terdapat 3 provinsi atau sebesar 8.82% yang belum melaksanakan pembuatan daftar arsip statis pada lima tahun terakhir yaitu provinsi: Kalimantan Tengah, Papua, Barat dan Maluku, sedangkan sejumlah 31 provinsi atau 91.18% telah menyusun meskipun masih terdapat dalam penyusunannya belum sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Terkait sarana penemuan kembali berupa inventaris arsip statis, yang belum menyusun daftar inventaris arsip statis secara rutin dalam lima tahun terakhir sebesar 10 provinsi atau sebesar 29.41% terdiri dari provinsi: Sumatera Barat,

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Papua, sedangkan 24 provinsi lainnya atau 70.59% telah menyusun daftar inventaris arsip.

12. Penyusunan guide arsip statis, terdapat Pemerintah Provinsi dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah yang belum menyusun guide arsip statis sebesar 44.11% atau sebanyak 15 provinsi, yang memenuhi sebagian elemen sebesar 8.82% atau 3 provinsi, sedangkan yang telah memenuhi seluruh elemen dalam penyusunan inventaris arsip statis sebesar 47.05% atau sebanyak 16 provinsi.
13. Lembaga Kearsipan Daerah yang telah memiliki depot arsip statis dan telah difungsikan sebesar 82.4% atau sebanyak 28 provinsi, sedangkan sisanya sebesar 17.6% atau sebanyak 6 provinsi yang belum memiliki, proses pengadaan depot arsip statis, memiliki tapi belum difungsikan. Ke-6 provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua.
14. Lembaga Kearsipan Daerah yang belum terdapat peralatan pendukung penyimpanan arsip statis terkait prasarana perlindungan, penjagaan dan kontrol sebesar 5.88% atau sebanyak 2 provinsi, yang belum sesuai dengan jumlah sebesar 14.71% atau sebanyak 5 provinsi, yang sedang proses melengkapi sebesar 14.71% atau sebanyak 5 provinsi, yang memiliki namun tidak difungsikan sebesar 2.94% atau sebesar 1 provinsi, dan yang sudah memiliki dan sudah difungsikan sebesar 61.76% atau sebanyak 21 provinsi. Data terkait pemenuhan prasarana perlindungan, penjagaan dan kontrol pada ruang penyimpanan arsip statis
15. Pemerintah provinsi yang belum memiliki prasarana perlindungan kebakaran sebesar 11.8% atau sebanyak 4 provinsi yaitu Provinsi: Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua. Sebesar 50% pemerintah provinsi memiliki sebagian memiliki prasarana perlindungan kebakaran atau sebanyak 17 provinsi. Namun demikian telah terdapat sebesar 38.2% atau 13 Provinsi yang telah memiliki seluruh prasarana perlindungan kebakaran sesuai ketentuan yaitu Provinsi: Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan.
16. Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi sebesar 26.47% atau sebanyak 9 provinsi yang belum terdaftar atau sedang proses mendaftar sebagai

anggota simpul JIKN. Adapun yang telah terdaftar sebagai anggota simpul sebesar 11.76% atau sebanyak 4 provinsi namun belum melakukan unggahan sama sekali. Sementara itu dari provinsi yang sudah terdaftar namun belum secara aktif melakukan unggahan sebesar 11.76 % atau sebanyak 4 provinsi, sedangkan provinsi yang telah aktif melakukan unggahan arsip ke dalam JIKN sebesar 50 % atau sebanyak 17 Provinsi.

1. Penyelamatan arsip pada laporan ini merupakan penyelamatan arsip ketika terjadi pembubaran atau penggabungan perangkat. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2023, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan penyelamatan arsip pembubaran atau penggabungan perangkat daerah di lingkungannya yaitu sebesar 23,52% atau 8 (delapan) provinsi diantaranya provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat, sedangkan 26 provinsi atau 76.47% telah melaksanakan penyelamatan arsip pembubaran atau penggabungan perangkat daerah di lingkungannya.
2. Pengumuman Daftar Pencarian Arsip kepada publik dengan media massa/non masa telah dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah pada pemerintah provinsi sebesar 26.5% atau 9 Provinsi yaitu provinsi: Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Maluku Utara, sedangkan sisanya 25 provinsi atau 73.53% masih terdapat yang belum mengumumkan daftar pencarian arsip (DPA).
3. Lembaga Kearsipan Daerah yang arsipnya belum dimanfaatkan atau digunakan oleh pengguna arsip sebesar 17.6% atau 6 (lima) Provinsi yaitu Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Papua Barat dan Papua. Terdapat 58.82% atau 20 (dua puluh) Provinsi melalui Lembaga Kearsipan Daerah yang arsipnya telah dimanfaatkan atau digunakan oleh pengguna arsip. Sisa Provinsi lainnya sebanyak 28 provinsi atau 82.35% telah digunakan arsip statisnya oleh masyarakat.
4. Terdapat Lembaga Kearsipan Daerah yang melakukan 7 (tujuh) kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai lembaga kearsipan yaitu sebesar 52,94% atau 18 (delapan belas) Provinsi, sehingga Lembaga Kearsipan Daerah yang telah melaksanakan seluruh tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku mencapai 47,05% atau 16 (enam belas) Provinsi.

5. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah yang telah memenuhi kompetensi dengan mengikuti diklat teknis bagi struktural sebesar 82,4% atau 28 (dua puluh delapan) provinsi, sedangkan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah yang belum memenuhi kompetensi sebesar 5,88% atau 2 (dua) Provinsi yaitu Bali dan Kalimantan Timur. Selain itu, terdapat Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang masih dalam proses usulan baik internal/eksternal atau Kepala Lembaga Kearsipan Daerah sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Kepala Lembaga Kearsipan Daerah sebesar 11,76% atau 4 (empat) Provinsi.
6. Ketersediaan arsiparis ketersediaan arsiparis kategori keterampilan dan keahlian pada sebagian besar Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi telah terpenuhi walaupun belum seluruhnya sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah disusun. Sebesar 97,05% atau sebesar 33 (tiga puluh tiga) provinsi telah memiliki arsiparis kategori keterampilan dan keahlian, dan hanya 2,94% atau 1 (satu) Provinsi yang belum memiliki arsiparis yaitu Papua Barat.
7. Terkait tingkat digitalisasi arsip pada pemerintah provinsi, terdapat 4 provinsi atau 11.76% yang masih berada di bawah “ baik”, sedangkan tingkat digitalisasi arsip yang dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota dapat disampaikan bahwa yang memiliki nilai minimal ‘Baik” terdapat sebesar 21% atau sebanyak 105 kabupaten/kota, sedangkan sisanya sebesar 79% atau sebanyak 403 kabupaten/kota bernilai di bawah “Baik”. Dari jumlah 403 kabupaten/kota yang bernilai di bawah “ Baik” terdapat 9% atau sebanyak 48 kabupaten/kota yang tidak diberikan opini.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan eksternal pada Pemerintah Provinsi dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia perlu meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pemahaman terkait pengelolaan arsip terjaga perlu ditingkatkan agar Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dapat melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam pengelolaan arsip terjaga.



layanan arsip statis maupun kualitatif layanan arsip. Agar Lembaga Kearsipan Daerah membuat target pertahun berapa banyak pengguna arsip yang akan dilayani, baik pengguna arsip langsung ke kantor Lembaga Kearsipan Daerah maupun pelayanan melalui online.

15. Lembaga Kearsipan Daerah perlu melakukan penyelamatan arsip dari pembubaran dan penggabungan perangkat daerah di lingkungannya sebagai upaya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.
16. Lembaga Kearsipan Daerah agar meningkatkan pemahaman terkait pentingnya depot arsip, standar depot arsip sebagaimana diatur oleh peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2015. Untuk Lembaga Kearsipan Daerah yang belum memiliki depot arsip agar merencanakan depot arsip.
17. Lembaga Kearsipan Daerah agar meningkatkan upaya terkait tingkat digitalisasi arsip yang mana meliputi kebijakan terkait kearsipan, penggunaan aplikasi SRIKANDI, alih media, serta simpul pada JIKN dan SIKN.

**NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
1	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGAH	55.13	CC (CUKUP)
2	ACEH	KOTA BANDA ACEH	51.56	CC (CUKUP)
3	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT	32.59	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
4	ACEH	KABUPATEN ACEH TIMUR	26.17	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
5	ACEH	KOTA LANGSA	23.87	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
6	ACEH	KABUPATEN BENER MERIAH	21.89	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
7	ACEH	KABUPATEN ACEH UTARA	21.03	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
8	ACEH	KABUPATEN ACEH JAYA	20.71	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
9	ACEH	KOTA SABANG	20.25	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
10	ACEH	KOTA LHOKSEUMA WE	19.59	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
11	ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	19.37	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
12	ACEH	KABUPATEN ACEH BESAR	16.18	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
13	ACEH	KABUPATEN GAYO LUES	10.63	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
14	ACEH	KABUPATEN ACEH SELATAN	9.87	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
15	ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	9.02	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
16	ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	7.79	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
17	ACEH	KOTA SUBULUSSAL AM	7.56	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
18	ACEH	KABUPATEN PIDIE JAYA	6.43	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
19	ACEH	KABUPATEN BIREUEN	6.13	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
20	ACEH	KABUPATEN ACEH TAMIANG	4.69	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
21	ACEH	KABUPATEN PIDIE	4.67	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
22	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	3.87	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
23	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	3.42	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
24	BALI	KABUPATEN BADUNG	94.35	AA (SANGAT MEMUASKAN)
25	BALI	KABUPATEN KLUNGKUNG	74.45	BB (SANGAT BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
26	BALI	KOTA DENPASAR	73.05	BB (SANGAT BAIK)
27	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	70.30	BB (SANGAT BAIK)
28	BALI	KABUPATEN BULELENG	68.15	B (BAIK)
29	BALI	KABUPATEN TABANAN	64.00	B (BAIK)
30	BALI	KABUPATEN BANGLI	54.58	CC (CUKUP)
31	BALI	KABUPATEN KARANGASE M	49.05	C (KURANG)
32	BALI	KABUPATEN GIANYAR	40.71	C (KURANG)
33	BANTEN	KOTA CILEGON	80.73	A (MEMUASKAN)
34	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	77.77	BB (SANGAT BAIK)
35	BANTEN	KOTA TANGERANG	71.92	BB (SANGAT BAIK)
36	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	65.90	B (BAIK)
37	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	63.98	B (BAIK)
38	BANTEN	KOTA SERANG	56.23	CC (CUKUP)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
39	BANTEN	KABUPATEN SERANG	42.34	C (KURANG)
40	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	24.69	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
41	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU UTARA	80.82	A (MEMUASKAN)
42	BENGKULU	KABUPATEN LEBONG	75.58	BB (SANGAT BAIK)
43	BENGKULU	KABUPATEN REJANG LEBONG	75.06	BB (SANGAT BAIK)
44	BENGKULU	KOTA BENGKULU	68.06	B (BAIK)
45	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	67.22	B (BAIK)
46	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	65.17	B (BAIK)
47	BENGKULU	KABUPATEN MUKOMUKO	56.41	CC (CUKUP)
48	BENGKULU	KABUPATEN SELUMA	55.79	CC (CUKUP)
49	BENGKULU	KABUPATEN KAUR	43.13	C (KURANG)
50	BENGKULU	KABUPATEN KEPAHIANG	31.48	C (KURANG)
51	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	95.38	AA (SANGAT MEMUASKAN)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
52	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	94.80	AA (SANGAT MEMUASKAN)
53	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	90.53	AA (SANGAT MEMUASKAN)
54	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	87.83	A (MEMUASKAN)
55	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNGKIDU L	82.80	A (MEMUASKAN)
56	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO UTARA	45.59	C (KURANG)
57	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO	25.26	D (SANGAT KURANG)
58	GORONTALO	KABUPATEN POHUWATO	44.46	C (KURANG)
59	GORONTALO	KOTA GORONTALO	45.43	C (KURANG)
60	GORONTALO	KABUPATEN BOALEMO	16.94	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
61	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	50.37	CC (CUKUP)
62	JAMBI	KOTA JAMBI	92.35	AA (SANGAT MEMUASKAN)
63	JAMBI	KABUPATEN TEBO	66.93	B (BAIK)
64	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	62.25	B (BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
65	JAMBI	KABUPATEN MERANGIN	50.75	CC (CUKUP)
66	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	46.47	C (KURANG)
67	JAMBI	KABUPATEN BATANGHARI	46.29	C (KURANG)
68	JAMBI	KABUPATEN SAROLANGU N	46.24	C (KURANG)
69	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	44.36	C (KURANG)
70	JAMBI	KABUPATEN KERINCI	42.54	C (KURANG)
71	JAMBI	KABUPATEN BUNGO	41.09	C (KURANG)
72	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	19.30	D (SANGAT KURANG)
73	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	89.64	A (MEMUASKAN)
74	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	87.90	A (MEMUASKAN)
75	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	86.08	A (MEMUASKAN)
76	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	83.57	A (MEMUASKAN)
77	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	83.35	A (MEMUASKAN)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
78	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	83.29	A (MEMUASKAN)
79	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	83.16	A (MEMUASKAN)
80	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	82.16	A (MEMUASKAN)
81	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	81.95	A (MEMUASKAN)
82	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	75.88	BB (SANGAT BAIK)
83	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	75.17	BB (SANGAT BAIK)
84	JAWA BARAT	KOTA CIMAH	74.96	BB (SANGAT BAIK)
85	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	73.81	BB (SANGAT BAIK)
86	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	71.99	BB (SANGAT BAIK)
87	JAWA BARAT	KABUPATEN INDRAMAYU	71.10	BB (SANGAT BAIK)
88	JAWA BARAT	KABUPATEN PURWAKART A	70.74	BB (SANGAT BAIK)
89	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	70.28	BB (SANGAT BAIK)
90	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	67.68	B (BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
91	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	67.28	B (BAIK)
92	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	64.58	B (BAIK)
93	JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	62.25	B (BAIK)
94	JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	61.87	B (BAIK)
95	JAWA BARAT	KABUPATEN SUBANG	58.70	CC (CUKUP)
96	JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	57.51	CC (CUKUP)
97	JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	55.02	CC (CUKUP)
98	JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	44.72	C (KURANG)
99	JAWA BARAT	KABUPATEN PANGANDAR AN	15.66	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
100	JAWA TENGAH	KABUPATEN KEBUMEN	92.08	AA (SANGAT MEMUASKAN)
101	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	91.38	AA (SANGAT MEMUASKAN)
102	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	91.02	AA (SANGAT MEMUASKAN)
103	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEKALONGAN	90.79	AA (SANGAT MEMUASKAN)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
104	JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	87.71	A (MEMUASKAN)
105	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	87.17	A (MEMUASKAN)
106	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOSOBO	86.26	A (MEMUASKAN)
107	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	84.27	A (MEMUASKAN)
108	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURBALINGG A	84.09	A (MEMUASKAN)
109	JAWA TENGAH	KABUPATEN KLATEN	83.36	A (MEMUASKAN)
110	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	83.18	A (MEMUASKAN)
111	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	83.03	A (MEMUASKAN)
112	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	83.00	A (MEMUASKAN)
113	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	81.95	A (MEMUASKAN)
114	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOGIRI	81.93	A (MEMUASKAN)
115	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURWOREJO	81.92	A (MEMUASKAN)
116	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	81.73	A (MEMUASKAN)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
117	JAWA TENGAH	KABUPATEN PATI	79.50	BB (SANGAT BAIK)
118	JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	79.17	BB (SANGAT BAIK)
119	JAWA TENGAH	KABUPATEN DEMAK	77.56	BB (SANGAT BAIK)
120	JAWA TENGAH	KABUPATEN GROBOGAN	76.85	BB (SANGAT BAIK)
121	JAWA TENGAH	KABUPATEN KARANGANYA R	75.69	BB (SANGAT BAIK)
122	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEMANGGUN G	75.43	BB (SANGAT BAIK)
123	JAWA TENGAH	KABUPATEN KUDUS	75.17	BB (SANGAT BAIK)
124	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANYUMAS	74.20	BB (SANGAT BAIK)
125	JAWA TENGAH	KABUPATEN BLORA	74.18	BB (SANGAT BAIK)
126	JAWA TENGAH	KABUPATEN BATANG	74.10	BB (SANGAT BAIK)
127	JAWA TENGAH	KABUPATEN CILACAP	73.71	BB (SANGAT BAIK)
128	JAWA TENGAH	KABUPATEN SRAGEN	70.83	BB (SANGAT BAIK)
129	JAWA TENGAH	KABUPATEN REMBANG	70.52	BB (SANGAT BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
130	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	68.98	B (BAIK)
131	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEGAL	66.16	B (BAIK)
132	JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	65.85	B (BAIK)
133	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANJARNEGARA	64.29	B (BAIK)
134	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	53.42	CC (CUKUP)
135	JAWA TIMUR	KOTA BATU	94.62	AA (SANGAT MEMUASKAN)
136	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	91.90	AA (SANGAT MEMUASKAN)
137	JAWA TIMUR	KABUPATEN TUBAN	88.11	A (MEMUASKAN)
138	JAWA TIMUR	KABUPATEN GRESIK	88.07	A (MEMUASKAN)
139	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	87.60	A (MEMUASKAN)
140	JAWA TIMUR	KABUPATEN LAMONGAN	87.11	A (MEMUASKAN)
141	JAWA TIMUR	KABUPATEN PROBOLINGGO	85.53	A (MEMUASKAN)
142	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	84.93	A (MEMUASKAN)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
143	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	84.75	A (MEMUASKAN)
144	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	84.63	A (MEMUASKAN)
145	JAWA TIMUR	KABUPATEN SIDOARJO	84.31	A (MEMUASKAN)
146	JAWA TIMUR	KABUPATEN TULUNGAGU NG	84.05	A (MEMUASKAN)
147	JAWA TIMUR	KABUPATEN BLITAR	83.11	A (MEMUASKAN)
148	JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	82.67	A (MEMUASKAN)
149	JAWA TIMUR	KABUPATEN KEDIRI	81.64	A (MEMUASKAN)
150	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGAWI	80.13	A (MEMUASKAN)
151	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	78.03	BB (SANGAT BAIK)
152	JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG	77.78	BB (SANGAT BAIK)
153	JAWA TIMUR	KABUPATEN PASURUAN	76.39	BB (SANGAT BAIK)
154	JAWA TIMUR	KABUPATEN TRENGGALEK	74.86	BB (SANGAT BAIK)
155	JAWA TIMUR	KABUPATEN MADIUN	73.93	BB (SANGAT BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
156	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	73.91	BB (SANGAT BAIK)
157	JAWA TIMUR	KABUPATEN MAGETAN	73.74	BB (SANGAT BAIK)
158	JAWA TIMUR	KABUPATEN BONDOWOSO	73.67	BB (SANGAT BAIK)
159	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	72.05	BB (SANGAT BAIK)
160	JAWA TIMUR	KABUPATEN JOMBANG	70.90	BB (SANGAT BAIK)
161	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	70.27	BB (SANGAT BAIK)
162	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	69.12	B (BAIK)
163	JAWA TIMUR	KABUPATEN JEMBER	68.83	B (BAIK)
164	JAWA TIMUR	KABUPATEN SITUBONDO	68.66	B (BAIK)
165	JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	67.69	B (BAIK)
166	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	67.58	B (BAIK)
167	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	67.58	B (BAIK)
168	JAWA TIMUR	KABUPATEN BOJONEGOR O	67.36	B (BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
169	JAWA TIMUR	KABUPATEN PONOROGO	66.95	B (BAIK)
170	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANGKALAN	62.63	B (BAIK)
171	JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN	60.79	B (BAIK)
172	JAWA TIMUR	KABUPATEN LUMAJANG	60.19	B (BAIK)
173	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	70.26	BB (SANGAT BAIK)
174	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN BENGKAYAN G	60.08	B (BAIK)
175	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MEMPAWAH	44.80	C (KURANG)
176	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	71.15	BB (SANGAT BAIK)
177	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA	54.28	CC (CUKUP)
178	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN LANDAK	74.71	BB (SANGAT BAIK)
179	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SANGGAU	52.38	CC (CUKUP)
180	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SINTANG	25.04	D (SANGAT KURANG)
181	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	44.45	C (KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
182	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAPUAS HULU	57.95	CC (CUKUP)
183	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAYONG UTARA	19.45	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
184	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MELAWI	23.74	D (SANGAT KURANG)
185	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SAMBAS	62.30	B (BAIK)
186	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	28.22	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
187	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	69.81	B (BAIK)
188	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	80.38	A (MEMUASKAN)
189	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH BUMBU	70.44	BB (SANGAT BAIK)
190	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BALANGAN	51.61	CC (CUKUP)
191	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	58.04	CC (CUKUP)
192	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASI N	54.20	CC (CUKUP)
193	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTABARU	72.36	BB (SANGAT BAIK)
194	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TABALONG	65.81	B (BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
195	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	73.97	BB (SANGAT BAIK)
196	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TAPIN	63.20	B (BAIK)
197	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	55.87	CC (CUKUP)
198	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH LAUT	76.58	BB (SANGAT BAIK)
199	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BARITO KUALA	53.21	CC (CUKUP)
200	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KAPUAS	71.74	BB (SANGAT BAIK)
201	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARING IN BARAT	65.95	B (BAIK)
202	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN GUNUNG MAS	64.33	B (BAIK)
203	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KATINGAN	11.32	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
204	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SERUYAN	29.27	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
205	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO UTARA	26.76	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
206	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN MURUNG RAYA	19.86	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
207	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN PULANG PISAU	11.29	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
208	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA	63.29	B (BAIK)
209	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SUKAMARA	18.28	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
210	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO TIMUR	5.19	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
211	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN LAMANDAU	15.65	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
212	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARING IN TIMUR	15.07	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
213	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO SELATAN	20.49	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
214	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGAR A	72.44	BB (SANGAT BAIK)
215	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	66.80	B (BAIK)
216	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	65.04	B (BAIK)
217	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PASER	59.44	CC (CUKUP)
218	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN BERAU	49.77	C (KURANG)
219	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	50.49	CC (CUKUP)
220	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	37.20	C (KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
221	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	56.23	CC (CUKUP)
222	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	23.61	D (SANGAT KURANG)
223	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN MAHAKAM ULU	5.69	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
224	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	63.88	B (BAIK)
225	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN MALINAU	8.50	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
226	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN BULUNGAN	40.43	C (KURANG)
227	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN NUNUKAN	27.08	D (SANGAT KURANG)
228	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	40.33	C (KURANG)
229	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	78.93	BB (SANGAT BAIK)
230	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG	71.48	BB (SANGAT BAIK)
231	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA TENGAH	66.81	B (BAIK)
232	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT	63.17	B (BAIK)
233	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA	62.82	B (BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
234	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPIN ANG	59.33	CC (CUKUP)
235	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA SELATAN	46.98	C (KURANG)
236	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	73.87	BB (SANGAT BAIK)
237	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	54.06	CC (CUKUP)
238	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN BINTAN	49.38	C (KURANG)
239	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN NATUNA	36.49	C (KURANG)
240	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KARIMUN	33.26	C (KURANG)
241	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN LINGGA	10.56	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
242	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN ANAMBAS	5.61	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
243	LAMPUNG	KOTA METRO	72.94	BB (SANGAT BAIK)
244	LAMPUNG	KABUPATEN PRINGSEWU	52.43	CC (CUKUP)
245	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	42.58	C (KURANG)
246	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	40.40	C (KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
247	LAMPUNG	KABUPATEN MESUJI	33.69	C (KURANG)
248	LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN	32.79	C (KURANG)
249	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	32.41	C (KURANG)
250	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	31.41	C (KURANG)
251	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	26.08	D (SANGAT KURANG)
252	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	17.63	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
253	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS	14.30	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
254	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	13.90	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
255	LAMPUNG	KABUPATEN WAY KANAN	12.25	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
256	LAMPUNG	KABUPATEN PESISIR BARAT	11.66	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
257	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG	11.42	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
258	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	78.28	BB (SANGAT BAIK)
259	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	12.85	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
260	MALUKU	KOTA AMBON	20.93	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
261	MALUKU	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	32.84	C (KURANG)
262	MALUKU	KABUPATEN BURU	2.57	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
263	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	7.40	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
264	MALUKU	KABUPATEN BURU SELATAN	1.94	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
265	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	5.45	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
266	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGAH	1.72	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
267	MALUKU	KOTA TUAL	1.57	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
268	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	6.23	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
269	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	83.19	A (MEMUASKAN)
270	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	70.75	BB (SANGAT BAIK)
271	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	35.47	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
272	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	14.85	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
273	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	64.45	B (BAIK)
274	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	13.87	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
275	MALUKU UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	9.13	D (SANGAT KURANG)
276	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU MOROTAI	9.05	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
277	MALUKU UTARA	KABUPATEN TALIABU	3.62	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
278	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
279	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	82.21	A (MEMUASKAN)
280	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	66.10	B (BAIK)
281	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA	41.33	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
282	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK BARAT	52.31	CC (CUKUP)
283	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	19.49	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
284	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	20.55	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
285	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	32.38	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
286	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN DOMPU	6.14	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
287	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN BIMA	3.38	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
288	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK UTARA	6.28	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
289	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	11.79	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
290	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
291	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SABU RAIJUA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
292	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN KUPANG	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
293	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	18.47	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
294	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
295	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN FLORES TIMUR	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
296	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN BELU	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
297	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	18.80	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
298	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TIMUR	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
299	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ALOR	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
300	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ENDE	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
301	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NAGEKEO	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
302	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NGADA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
303	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ROTE NDAO	12.31	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
304	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
305	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TENGAH	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
306	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN LEMBATA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
307	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
308	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
309	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MALAKA	0.89	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
310	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SIKKA	7.26	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
311	PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
312	PAPUA	KOTA JAYAPURA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
313	PAPUA	KABUPATEN KEEROM	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
314	PAPUA	KABUPATEN SARMI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
315	PAPUA	KABUPATEN BIAK NUMFOR	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
316	PAPUA	KABUPATEN KEP.ULAUAN YAPEN	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
317	PAPUA	KABUPATEN WAROPEN	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
318	PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
319	PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
320	PAPUA BARAT	KAB MANOKWARI	48.82	C (KURANG)
321	PAPUA BARAT	KAB FAKFAK	12.52	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
322	PAPUA BARAT	KAB TELUK BINTUNI	60.26	B (BAIK)
323	PAPUA BARAT	KAB KAIMANA	14.48	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
324	PAPUA BARAT	KAB TELUK WONDAMA	8.44	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
325	PAPUA BARAT	KAB MANOKWARI SELATAN	2.40	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
326	PAPUA BARAT	KAB PEGUNUNGA N ARFAK	0.93	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
327	PAPUA BARAT DAYA	KAB RAJA AMPAT	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
328	PAPUA BARAT DAYA	KAB SORONG	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
329	PAPUA BARAT DAYA	KAB TAMBRAUW	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
330	PAPUA BARAT DAYA	KAB SORONG SELATAN	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
331	PAPUA BARAT DAYA	KAB MAYBRAT	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
332	PAPUA BARAT DAYA	KOTA SORONG	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
333	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YALIMO	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
334	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
335	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YAHUKIMO	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
336	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN TOLIKARA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
337	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN NDUGA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
338	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN LANNY JAYA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
339	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN JAYAWIJAYA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
340	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN PEGUNUNGA N BINTANG	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
341	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MERAUKE	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
342	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MAPPI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
343	PAPUA SELATAN	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
344	PAPUA SELATAN	KABUPATEN ASMAT	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
345	PAPUA TENGAH	KABUPATEN MIMIKA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
346	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DOGIYAI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
347	PAPUA TENGAH	KABUPATEN NABIRE	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
348	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PANIAI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
349	PAPUA TENGAH	KABUPATEN INTAN JAYA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
350	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DEIYIAI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
351	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK JAYA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
352	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
353	RIAU	KOTA PEKANBARU	91.72	AA (SANGAT MEMUASKAN)
354	RIAU	KABUPATEN SIAK	75.13	BB (SANGAT BAIK)
355	RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	69.74	B (BAIK)
356	RIAU	KABUPATEN KAMPAR	69.59	B (BAIK)
357	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	65.63	B (BAIK)
358	RIAU	KABUPATEN BENGKALIS	61.99	B (BAIK)
359	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	59.25	CC (CUKUP)
360	RIAU	KABUPATEN PELALAWAN	54.80	CC (CUKUP)
361	RIAU	KOTA DUMAI	44.50	C (KURANG)
362	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	40.09	C (KURANG)
363	RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	18.15	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
364	RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	16.30	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
365	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	35.76	C (KURANG)
366	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	13.69	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
367	SULAWESI BARAT	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	32.46	C (KURANG)
368	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU	37.60	C (KURANG)
369	SULAWESI BARAT	KABUPATEN PASANGKAYU	7.13	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
370	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMASA	8.15	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
371	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU TIMUR	62.02	B (BAIK)
372	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BARRU	55.30	CC (CUKUP)
373	SULAWESI SELATAN	KOTA PAREPARE	61.16	B (BAIK)
374	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU UTARA	20.58	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
375	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	47.84	C (KURANG)
376	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SOPPENG	25.64	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
377	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	29.69	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
378	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BANTAENG	61.10	B (BAIK)
379	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PINRANG	48.07	C (KURANG)
380	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN ENREKANG	60.94	B (BAIK)
381	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SINJAI	28.58	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
382	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	47.21	C (KURANG)
383	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN GOWA	27.14	D (SANGAT KURANG)
384	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	42.19	C (KURANG)
385	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	43.00	C (KURANG)
386	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN WAJO	36.90	C (KURANG)
387	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN MAROS	44.63	C (KURANG)
388	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU	34.57	C (KURANG)
389	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TORAJA UTARA	22.60	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
390	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	51.57	CC (CUKUP)
391	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	44.40	C (KURANG)
392	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	45.68	C (KURANG)
393	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BONE	53.92	CC (CUKUP)
394	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TANA TORAJA	27.17	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
395	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	60.30	B (BAIK)
396	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	41.68	C (KURANG)
397	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN DONGGALA	8.75	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
398	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	39.46	C (KURANG)
399	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	35.03	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
400	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	14.54	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
401	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BUOL	6.30	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
402	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN SIGI	19.84	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
403	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	35.04	C (KURANG)
404	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI UTARA	38.76	C (KURANG)
405	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI	20.59	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
406	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOLITOLI	9.16	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
407	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI LAUT	11.95	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
408	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA UTARA	28.83	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
409	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATOBI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
410	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BOMBANA	40.36	C (KURANG)
411	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA	20.04	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
412	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
413	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	19.37	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
414	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWA UTARA	16.09	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
415	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	8.28	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
416	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
417	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON TENGAH	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
418	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
419	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWA SELATAN	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
420	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAU- BAU	26.60	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
421	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON UTARA	10.54	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
422	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON SELATAN	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
423	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWA	23.76	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
424	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA BARAT	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
425	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	15.31	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
426	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	41.72	C (KURANG)
427	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	51.17	CC (CUKUP)
428	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	44.89	C (KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
429	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	27.47	D (SANGAT KURANG)
430	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	43.31	C (KURANG)
431	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDAN G BIARO	22.21	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
432	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	41.94	C (KURANG)
433	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA	22.97	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
434	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDO W TIMUR	20.63	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
435	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAG U	55.36	CC (CUKUP)
436	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDO W UTARA	21.15	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
437	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDO W SELATAN	46.28	C (KURANG)
438	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDO W	12.75	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
439	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA UTARA	16.10	D (SANGAT KURANG)
440	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	83.99	A (MEMUASKAN)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
441	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	82.92	A (MEMUASKAN)
442	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBU H	73.94	BB (SANGAT BAIK)
443	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SIJUNJUNG	73.08	BB (SANGAT BAIK)
444	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	70.52	BB (SANGAT BAIK)
445	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	67.05	B (BAIK)
446	SUMATERA BARAT	KABUPATEN TANAH DATAR	65.13	B (BAIK)
447	SUMATERA BARAT	KABUPATEN DHARMASRA YA	62.69	B (BAIK)
448	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	58.99	CC (CUKUP)
449	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	53.79	CC (CUKUP)
450	SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM	53.22	CC (CUKUP)
451	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITINGGI	51.37	CC (CUKUP)
452	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN	47.94	C (KURANG)
453	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK	43.75	C (KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
454	SUMATERA BARAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	43.57	C (KURANG)
455	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNT O	39.49	C (KURANG)
456	SUMATERA BARAT	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	36.81	C (KURANG)
457	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	24.88	D (SANGAT KURANG)
458	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN	24.87	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
459	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN BANYUASIN	86.83	A (MEMUASKAN)
460	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	82.92	A (MEMUASKAN)
461	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	74.61	BB (SANGAT BAIK)
462	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUARA ENIM	72.45	BB (SANGAT BAIK)
463	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN ILIR	65.20	B (BAIK)
464	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	55.46	CC (CUKUP)
465	SUMATERA SELATAN	KOTA LUBUKLINGG AU	50.05	CC (CUKUP)
466	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	35.34	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
467	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)	29.10	D (SANGAT KURANG)
468	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS	25.98	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
469	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	25.75	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
470	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	23.87	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
471	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	19.69	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
472	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN EMPAT LAWANG	15.18	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
473	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	14.21	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
474	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LAHAT	9.38	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
475	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	8.92	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
476	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	74.10	BB (SANGAT BAIK)
477	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	73.59	BB (SANGAT BAIK)
478	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DAIRI	56.32	CC (CUKUP)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
479	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBAT U UTARA	50.28	CC (CUKUP)
480	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	48.98	C (KURANG)
481	SUMATERA UTARA	KABUPATEN KARO	42.39	C (KURANG)
482	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LANGKAT	42.19	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
483	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGUN	40.53	C (KURANG)
484	SUMATERA UTARA	KABUPATEN BATU BARA	27.22	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
485	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANGSI ANTAR	25.18	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
486	SUMATERA UTARA	KABUPATEN ASAHAN	24.16	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
487	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	23.81	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
488	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	20.60	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
489	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	20.05	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
490	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	19.94	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
491	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	18.85	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
492	SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATAL	18.02	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
493	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	17.05	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
494	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TOBA	15.36	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
495	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	14.33	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
496	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBAT U SELATAN	12.89	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
497	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	12.40	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
498	SUMATERA UTARA	KOTA PADANGSIDI MPUAN	9.72	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
499	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	9.51	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
500	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI UTARA	6.39	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
501	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS UTARA	3.89	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
502	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITO LI	3.62	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
503	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	2.38	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
504	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SAMOSIR	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>NILAI PENGAWASAN</b>	<b>KATEGORI PENGAWASAN</b>
505	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBAT U	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
506	SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
507	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
508	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS BARAT	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI

**NILAI HASIL TINGKAT DIGITALISASI ARSIP  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
1	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGAH	33.36	D (SANGAT KURANG)
2	ACEH	KOTA BANDA ACEH	45.55	C (KURANG)
3	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT	76.69	BB (SANGAT BAIK)
4	ACEH	KABUPATEN ACEH TIMUR	64.93	B (BAIK)
5	ACEH	KOTA LANGSA	25.38	D (SANGAT KURANG)
6	ACEH	KABUPATEN BENER MERIAH	55.95	CC (CUKUP)
7	ACEH	KABUPATEN ACEH UTARA	25.96	D (SANGAT KURANG)
8	ACEH	KABUPATEN ACEH JAYA	72.79	BB (SANGAT BAIK)
9	ACEH	KOTA SABANG	9.51	D (SANGAT KURANG)
10	ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	18.42	D (SANGAT KURANG)
11	ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	23.68	D (SANGAT KURANG)
12	ACEH	KABUPATEN ACEH BESAR	10.51	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
13	ACEH	KABUPATEN GAYO LUES	13.16	D (SANGAT KURANG)
14	ACEH	KABUPATEN ACEH SELATAN	12.13	D (SANGAT KURANG)
15	ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	27.35	D (SANGAT KURANG)
16	ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	8.79	D (SANGAT KURANG)
17	ACEH	KOTA SUBULUSSALAM	11.20	D (SANGAT KURANG)
18	ACEH	KABUPATEN PIDIE JAYA	9.05	D (SANGAT KURANG)
19	ACEH	KABUPATEN BIREUEN	43.20	C (KURANG)
20	ACEH	KABUPATEN ACEH TAMIANG	8.27	D (SANGAT KURANG)
21	ACEH	KABUPATEN PIDIE	8.05	D (SANGAT KURANG)
22	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	5.36	D (SANGAT KURANG)
23	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	4.65	D (SANGAT KURANG)
24	BALI	KABUPATEN BADUNG	91.75	AA (SANGAT MEMUASKAN)
25	BALI	KABUPATEN KLUNGKUNG	68.82	B (BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
26	BALI	KOTA DENPASAR	60.35	B (BAIK)
27	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	65.69	B (BAIK)
28	BALI	KABUPATEN BULELENG	73.84	BB (SANGAT BAIK)
29	BALI	KABUPATEN TABANAN	59.38	CC (CUKUP)
30	BALI	KABUPATEN BANGLI	50.07	CC (CUKUP)
31	BALI	KABUPATEN KARANGASEM	59.85	CC (CUKUP)
32	BALI	KABUPATEN GIANYAR	55.16	CC (CUKUP)
33	BANTEN	KOTA CILEGON	84.30	A (MEMUASKAN)
34	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	43.29	C (KURANG)
35	BANTEN	KOTA TANGERANG	67.87	B (BAIK)
36	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	66.90	B (BAIK)
37	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	23.97	D (SANGAT KURANG)
38	BANTEN	KOTA SERANG	29.68	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
39	BANTEN	KABUPATEN SERANG	31.46	D (SANGAT KURANG)
40	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	78.58	BB (SANGAT BAIK)
41	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU UTARA	77.37	BB (SANGAT BAIK)
42	BENGKULU	KABUPATEN LEBONG	64.30	B (BAIK)
43	BENGKULU	KABUPATEN REJANG LEBONG	76.84	BB (SANGAT BAIK)
44	BENGKULU	KOTA BENGKULU	63.60	B (BAIK)
45	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU TENGAH	73.55	BB (SANGAT BAIK)
46	BENGKULU	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	62.62	B (BAIK)
47	BENGKULU	KABUPATEN MUKOMUKO	33.79	D (SANGAT KURANG)
48	BENGKULU	KABUPATEN SELUMA	28.57	D (SANGAT KURANG)
49	BENGKULU	KABUPATEN KAUR	25.14	D (SANGAT KURANG)
50	BENGKULU	KABUPATEN KEPAHANG	27.71	D (SANGAT KURANG)
51	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	95.26	AA (SANGAT MEMUASKAN)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
52	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	96.77	AA (SANGAT MEMUASKAN)
53	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	65.77	B (BAIK)
54	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	71.40	BB (SANGAT BAIK)
55	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	86.59	A (MEMUASKAN)
56	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO UTARA	22.16	D (SANGAT KURANG)
57	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO	16.58	D (SANGAT KURANG)
58	GORONTALO	KABUPATEN POHUWATO	33.04	D (SANGAT KURANG)
59	GORONTALO	KOTA GORONTALO	57.75	CC (CUKUP)
60	GORONTALO	KABUPATEN BOALEMO	16.51	D (SANGAT KURANG)
61	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	64.68	B (BAIK)
62	JAMBI	KOTA JAMBI	93.65	AA (SANGAT MEMUASKAN)
63	JAMBI	KABUPATEN TEBO	35.90	D (SANGAT KURANG)
64	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	35.02	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
65	JAMBI	KABUPATEN MERANGIN	37.24	D (SANGAT KURANG)
66	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	47.68	C (KURANG)
67	JAMBI	KABUPATEN BATANGHARI	23.44	D (SANGAT KURANG)
68	JAMBI	KABUPATEN SAROLANGUN	37.07	D (SANGAT KURANG)
69	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	32.02	D (SANGAT KURANG)
70	JAMBI	KABUPATEN KERINCI	8.13	D (SANGAT KURANG)
71	JAMBI	KABUPATEN BUNGO	12.05	D (SANGAT KURANG)
72	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	0.57	D (SANGAT KURANG)
73	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	95.38	AA (SANGAT MEMUASKAN)
74	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	92.51	AA (SANGAT MEMUASKAN)
75	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	90.24	AA (SANGAT MEMUASKAN)
76	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	79.20	BB (SANGAT BAIK)
77	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	89.59	A (MEMUASKAN)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
78	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	69.13	B (BAIK)
79	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	82.71	A (MEMUASKAN)
80	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	94.30	AA (SANGAT MEMUASKAN)
81	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	65.58	B (BAIK)
82	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	60.69	B (BAIK)
83	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	56.62	CC (CUKUP)
84	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	85.12	A (MEMUASKAN)
85	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	53.13	CC (CUKUP)
86	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	64.51	B (BAIK)
87	JAWA BARAT	KABUPATEN INDRAMAYU	61.76	B (BAIK)
88	JAWA BARAT	KABUPATEN PURWAKARTA	67.68	B (BAIK)
89	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	53.71	CC (CUKUP)
90	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	41.66	C (KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
91	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	59.53	CC (CUKUP)
92	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	66.49	B (BAIK)
93	JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	35.91	D (SANGAT KURANG)
94	JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	34.35	D (SANGAT KURANG)
95	JAWA BARAT	KABUPATEN SUBANG	37.14	D (SANGAT KURANG)
96	JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	76.78	BB (SANGAT BAIK)
97	JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	39.14	D (SANGAT KURANG)
98	JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	68.96	B (BAIK)
99	JAWA BARAT	KABUPATEN PANGANDARAN	37.03	D (SANGAT KURANG)
100	JAWA TENGAH	KABUPATEN KEBUMEN	87.12	A (MEMUASKAN)
101	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	82.47	A (MEMUASKAN)
102	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	42.32	C (KURANG)
103	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEKALONGAN	94.84	AA (SANGAT MEMUASKAN)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
104	JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	56.37	CC (CUKUP)
105	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	86.69	A (MEMUASKAN)
106	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOSOBO	65.69	B (BAIK)
107	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	84.03	A (MEMUASKAN)
108	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURBALINGGA	69.78	B (BAIK)
109	JAWA TENGAH	KABUPATEN KLATEN	91.55	AA (SANGAT MEMUASKAN)
110	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	81.26	A (MEMUASKAN)
111	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	84.15	A (MEMUASKAN)
112	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	71.57	BB (SANGAT BAIK)
113	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	86.48	A (MEMUASKAN)
114	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOGIRI	89.59	A (MEMUASKAN)
115	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURWOREJO	54.91	CC (CUKUP)
116	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	85.71	A (MEMUASKAN)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
117	JAWA TENGAH	KABUPATEN PATI	64.11	B (BAIK)
118	JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	92.41	AA (SANGAT MEMUASKAN)
119	JAWA TENGAH	KABUPATEN DEMAK	81.18	A (MEMUASKAN)
120	JAWA TENGAH	KABUPATEN GROBOGAN	70.67	BB (SANGAT BAIK)
121	JAWA TENGAH	KABUPATEN KARANGANYAR	76.36	BB (SANGAT BAIK)
122	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEMANGGUNG	85.10	A (MEMUASKAN)
123	JAWA TENGAH	KABUPATEN KUDUS	74.71	BB (SANGAT BAIK)
124	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANYUMAS	90.55	AA (SANGAT MEMUASKAN)
125	JAWA TENGAH	KABUPATEN BLORA	60.75	B (BAIK)
126	JAWA TENGAH	KABUPATEN BATANG	36.57	D (SANGAT KURANG)
127	JAWA TENGAH	KABUPATEN CILACAP	76.05	BB (SANGAT BAIK)
128	JAWA TENGAH	KABUPATEN SRAGEN	67.56	B (BAIK)
129	JAWA TENGAH	KABUPATEN REMBANG	76.84	BB (SANGAT BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
130	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	36.15	D (SANGAT KURANG)
131	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEGAL	38.09	D (SANGAT KURANG)
132	JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	57.90	CC (CUKUP)
133	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANJARNEGARA	65.64	B (BAIK)
134	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	22.78	D (SANGAT KURANG)
135	JAWA TIMUR	KOTA BATU	91.79	AA (SANGAT MEMUASKAN)
136	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	98.38	AA (SANGAT MEMUASKAN)
137	JAWA TIMUR	KABUPATEN TUBAN	81.99	A (MEMUASKAN)
138	JAWA TIMUR	KABUPATEN GRESIK	88.81	A (MEMUASKAN)
139	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	72.33	BB (SANGAT BAIK)
140	JAWA TIMUR	KABUPATEN LAMONGAN	90.85	AA (SANGAT MEMUASKAN)
141	JAWA TIMUR	KABUPATEN PROBOLINGGO	85.29	A (MEMUASKAN)
142	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	95.15	AA (SANGAT MEMUASKAN)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
143	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	93.11	AA (SANGAT MEMUASKAN)
144	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	85.46	A (MEMUASKAN)
145	JAWA TIMUR	KABUPATEN SIDOARJO	33.27	D (SANGAT KURANG)
146	JAWA TIMUR	KABUPATEN TULUNGAGUNG	91.65	AA (SANGAT MEMUASKAN)
147	JAWA TIMUR	KABUPATEN BLITAR	72.54	BB (SANGAT BAIK)
148	JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	69.36	B (BAIK)
149	JAWA TIMUR	KABUPATEN KEDIRI	84.97	A (MEMUASKAN)
150	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGAWI	88.63	A (MEMUASKAN)
151	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	86.15	A (MEMUASKAN)
152	JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG	63.73	B (BAIK)
153	JAWA TIMUR	KABUPATEN PASURUAN	62.86	B (BAIK)
154	JAWA TIMUR	KABUPATEN TRENGGALEK	42.51	C (KURANG)
155	JAWA TIMUR	KABUPATEN MADIUN	87.53	A (MEMUASKAN)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
156	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	83.24	A (MEMUASKAN)
157	JAWA TIMUR	KABUPATEN MAGETAN	76.97	BB (SANGAT BAIK)
158	JAWA TIMUR	KABUPATEN BONDOWOSO	26.22	D (SANGAT KURANG)
159	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	82.65	A (MEMUASKAN)
160	JAWA TIMUR	KABUPATEN JOMBANG	71.33	BB (SANGAT BAIK)
161	JAWA TIMUR	KOTA MALANG	62.73	B (BAIK)
162	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	87.96	A (MEMUASKAN)
163	JAWA TIMUR	KABUPATEN JEMBER	23.57	D (SANGAT KURANG)
164	JAWA TIMUR	KABUPATEN SITUBONDO	50.05	CC (CUKUP)
165	JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	45.53	C (KURANG)
166	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	47.16	C (KURANG)
167	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	31.10	D (SANGAT KURANG)
168	JAWA TIMUR	KABUPATEN BOJONEGORO	55.44	CC (CUKUP)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
169	JAWA TIMUR	KABUPATEN PONOROGO	68.60	B (BAIK)
170	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANGKALAN	36.27	D (SANGAT KURANG)
171	JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN	41.73	C (KURANG)
172	JAWA TIMUR	KABUPATEN LUMAJANG	43.88	C (KURANG)
173	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	76.67	BB (SANGAT BAIK)
174	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN BENGKAYANG	54.42	CC (CUKUP)
175	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MEMPAWAH	43.87	C (KURANG)
176	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	76.04	BB (SANGAT BAIK)
177	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA	76.65	BB (SANGAT BAIK)
178	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN LANDAK	80.73	A (MEMUASKAN)
179	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SANGGAU	58.92	CC (CUKUP)
180	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SINTANG	27.90	D (SANGAT KURANG)
181	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	73.07	BB (SANGAT BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
182	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAPUAS HULU	58.97	CC (CUKUP)
183	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAYONG UTARA	55.82	CC (CUKUP)
184	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MELAWI	38.14	D (SANGAT KURANG)
185	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SAMBAS	78.03	BB (SANGAT BAIK)
186	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	52.71	CC (CUKUP)
187	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	79.19	BB (SANGAT BAIK)
188	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	91.92	AA (SANGAT MEMUASKAN)
189	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH BUMBU	69.66	B (BAIK)
190	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BALANGAN	43.63	C (KURANG)
191	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	69.50	B (BAIK)
192	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	61.70	B (BAIK)
193	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTABARU	57.40	CC (CUKUP)
194	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TABALONG	77.04	BB (SANGAT BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
195	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82.74	A (MEMUASKAN)
196	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TAPIN	84.35	A (MEMUASKAN)
197	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	60.28	B (BAIK)
198	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH LAUT	85.72	A (MEMUASKAN)
199	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BARITO KUALA	59.87	CC (CUKUP)
200	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KAPUAS	75.81	BB (SANGAT BAIK)
201	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	31.71	D (SANGAT KURANG)
202	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN GUNUNG MAS	65.59	B (BAIK)
203	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KATINGAN	32.86	D (SANGAT KURANG)
204	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SERUYAN	37.93	D (SANGAT KURANG)
205	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO UTARA	37.82	D (SANGAT KURANG)
206	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN MURUNG RAYA	32.41	D (SANGAT KURANG)
207	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN PULANG PISAU	23.64	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
208	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA	73.43	BB (SANGAT BAIK)
209	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SUKAMARA	27.37	D (SANGAT KURANG)
210	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO TIMUR	7.45	D (SANGAT KURANG)
211	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN LAMANDAU	29.36	D (SANGAT KURANG)
212	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	51.07	CC (CUKUP)
213	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO SELATAN	16.07	D (SANGAT KURANG)
214	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	83.37	A (MEMUASKAN)
215	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	65.62	B (BAIK)
216	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	75.67	BB (SANGAT BAIK)
217	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PASER	65.14	B (BAIK)
218	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN BERAU	22.92	D (SANGAT KURANG)
219	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	62.01	B (BAIK)
220	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	24.28	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
221	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	68.00	B (BAIK)
222	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	37.58	D (SANGAT KURANG)
223	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN MAHAKAM ULU	5.71	D (SANGAT KURANG)
224	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAOKAN	46.62	C (KURANG)
225	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN MALINAU	34.99	D (SANGAT KURANG)
226	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN BULUNGAN	42.29	C (KURANG)
227	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN NUNUKAN	41.47	C (KURANG)
228	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	26.70	D (SANGAT KURANG)
229	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	88.86	A (MEMUASKAN)
230	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG	93.22	AA (SANGAT MEMUASKAN)
231	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA TENGAH	74.75	BB (SANGAT BAIK)
232	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT	87.86	A (MEMUASKAN)
233	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA	68.40	B (BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
234	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPINANG	71.35	BB (SANGAT BAIK)
235	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA SELATAN	69.19	B (BAIK)
236	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	82.86	A (MEMUASKAN)
237	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	67.10	B (BAIK)
238	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN BINTAN	75.27	BB (SANGAT BAIK)
239	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN NATUNA	23.18	D (SANGAT KURANG)
240	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KARIMUN	21.34	D (SANGAT KURANG)
241	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN LINGGA	13.65	D (SANGAT KURANG)
242	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN ANAMBAS	3.57	D (SANGAT KURANG)
243	LAMPUNG	KOTA METRO	72.96	BB (SANGAT BAIK)
244	LAMPUNG	KABUPATEN PRINGSEWU	65.36	B (BAIK)
245	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	55.74	CC (CUKUP)
246	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	28.09	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
247	LAMPUNG	KABUPATEN MESUJI	14.07	D (SANGAT KURANG)
248	LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN	46.05	C (KURANG)
249	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	13.00	D (SANGAT KURANG)
250	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	11.43	D (SANGAT KURANG)
251	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	9.14	D (SANGAT KURANG)
252	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	14.14	D (SANGAT KURANG)
253	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS	15.43	D (SANGAT KURANG)
254	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	15.57	D (SANGAT KURANG)
255	LAMPUNG	KABUPATEN WAY KANAN	7.71	D (SANGAT KURANG)
256	LAMPUNG	KABUPATEN PESISIR BARAT	8.14	D (SANGAT KURANG)
257	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG	11.71	D (SANGAT KURANG)
258	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	66.15	B (BAIK)
259	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	18.85	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
260	MALUKU	KOTA AMBON	43.73	C (KURANG)
261	MALUKU	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	37.69	D (SANGAT KURANG)
262	MALUKU	KABUPATEN BURU	5.85	D (SANGAT KURANG)
263	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	26.84	D (SANGAT KURANG)
264	MALUKU	KABUPATEN BURU SELATAN	35.35	D (SANGAT KURANG)
265	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	6.27	D (SANGAT KURANG)
266	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGAH	6.27	D (SANGAT KURANG)
267	MALUKU	KOTA TUAL	24.26	D (SANGAT KURANG)
268	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	28.41	D (SANGAT KURANG)
269	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	68.00	B (BAIK)
270	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	48.36	C (KURANG)
271	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	60.93	B (BAIK)
272	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	36.26	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
273	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	51.05	CC (CUKUP)
274	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	18.44	D (SANGAT KURANG)
275	MALUKU UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	49.15	C (KURANG)
276	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU MOROTAI	36.65	D (SANGAT KURANG)
277	MALUKU UTARA	KABUPATEN TALIABU	7.70	D (SANGAT KURANG)
278	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	4.85	D (SANGAT KURANG)
279	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	83.08	A (MEMUASKAN)
280	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	37.34	D (SANGAT KURANG)
281	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA	40.64	C (KURANG)
282	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK BARAT	76.65	BB (SANGAT BAIK)
283	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	49.99	C (KURANG)
284	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	16.27	D (SANGAT KURANG)
285	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	45.97	C (KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
286	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN DOMPU	10.35	D (SANGAT KURANG)
287	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN BIMA	5.20	D (SANGAT KURANG)
288	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK UTARA	6.30	D (SANGAT KURANG)
289	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	28.77	D (SANGAT KURANG)
290	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
291	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SABU RAIJUA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
292	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN KUPANG	3.77	D (SANGAT KURANG)
293	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	13.14	D (SANGAT KURANG)
294	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
295	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN FLORES TIMUR	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
296	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN BELU	2.15	D (SANGAT KURANG)
297	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	10.43	D (SANGAT KURANG)
298	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TIMUR	39.31	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
299	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ALOR	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
300	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ENDE	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
301	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NAGEKEO	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
302	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NGADA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
303	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ROTE NDAO	9.57	D (SANGAT KURANG)
304	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI	8.62	D (SANGAT KURANG)
305	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TENGAH	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
306	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN LEMBATA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
307	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT	5.63	D (SANGAT KURANG)
308	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
309	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MALAKA	6.21	D (SANGAT KURANG)
310	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SIKKA	3.14	D (SANGAT KURANG)
311	PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	7.54	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
312	PAPUA	KOTA JAYAPURA	8.08	D (SANGAT KURANG)
313	PAPUA	KABUPATEN KEEROM	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
314	PAPUA	KABUPATEN SARMI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
315	PAPUA	KABUPATEN BIAK NUMFOR	42.00	C (KURANG)
316	PAPUA	KABUPATEN KEP.ULAUAN YAPEN	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
317	PAPUA	KABUPATEN WAROPEN	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
318	PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
319	PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
320	PAPUA BARAT	KAB MANOKWARI	68.21	B (BAIK)
321	PAPUA BARAT	KAB FAKFAK	37.20	D (SANGAT KURANG)
322	PAPUA BARAT	KAB TELUK BINTUNI	61.55	B (BAIK)
323	PAPUA BARAT	KAB KAIMANA	42.34	C (KURANG)
324	PAPUA BARAT	KAB TELUK WONDAMA	29.20	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
325	PAPUA BARAT	KAB MANOKWARI SELATAN	26.55	D (SANGAT KURANG)
326	PAPUA BARAT	KAB PEGUNUNGAN ARFAK	5.85	D (SANGAT KURANG)
327	PAPUA BARAT DAYA	KAB RAJA AMPAT	24.77	D (SANGAT KURANG)
328	PAPUA BARAT DAYA	KAB SORONG	19.92	D (SANGAT KURANG)
329	PAPUA BARAT DAYA	KAB TAMBRAUW	13.46	D (SANGAT KURANG)
330	PAPUA BARAT DAYA	KAB SORONG SELATAN	4.85	D (SANGAT KURANG)
331	PAPUA BARAT DAYA	KAB MAYBRAT	4.85	D (SANGAT KURANG)
332	PAPUA BARAT DAYA	KOTA SORONG	11.70	D (SANGAT KURANG)
333	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YALIMO	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
334	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
335	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YAHUKIMO	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
336	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN TOLIKARA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
337	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN NDUGA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
338	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN LANNY JAYA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
339	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN JAYAWIJAYA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
340	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
341	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MERAUKE	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
342	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MAPPI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
343	PAPUA SELATAN	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
344	PAPUA SELATAN	KABUPATEN ASMAT	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
345	PAPUA TENGAH	KABUPATEN MIMIKA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
346	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DOGIYAI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
347	PAPUA TENGAH	KABUPATEN NABIRE	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
348	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PANIAI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
349	PAPUA TENGAH	KABUPATEN INTAN JAYA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
350	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DEIYIAI	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
351	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK JAYA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
352	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
353	RIAU	KOTA PEKANBARU	77.92	BB (SANGAT BAIK)
354	RIAU	KABUPATEN SIAK	80.12	A (MEMUASKAN)
355	RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	46.51	C (KURANG)
356	RIAU	KABUPATEN KAMPAR	58.24	CC (CUKUP)
357	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	67.09	B (BAIK)
358	RIAU	KABUPATEN BENGKALIS	70.42	BB (SANGAT BAIK)
359	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	35.37	D (SANGAT KURANG)
360	RIAU	KABUPATEN PELALAWAN	64.49	B (BAIK)
361	RIAU	KOTA DUMAI	19.29	D (SANGAT KURANG)
362	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	13.87	D (SANGAT KURANG)
363	RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	17.03	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
364	RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	10.43	D (SANGAT KURANG)
365	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	44.16	C (KURANG)
366	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	41.81	C (KURANG)
367	SULAWESI BARAT	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	28.34	D (SANGAT KURANG)
368	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU	14.21	D (SANGAT KURANG)
369	SULAWESI BARAT	KABUPATEN PASANGKAYU	10.70	D (SANGAT KURANG)
370	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMASA	10.91	D (SANGAT KURANG)
371	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU TIMUR	84.65	A (MEMUASKAN)
372	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BARRU	47.84	C (KURANG)
373	SULAWESI SELATAN	KOTA PAREPARE	80.44	A (MEMUASKAN)
374	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU UTARA	65.81	B (BAIK)
375	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	39.69	D (SANGAT KURANG)
376	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SOPPENG	42.25	C (KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
377	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	61.23	B (BAIK)
378	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BANTAENG	61.97	B (BAIK)
379	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PINRANG	40.84	C (KURANG)
380	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN ENREKANG	45.12	C (KURANG)
381	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SINJAI	63.32	B (BAIK)
382	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	60.56	B (BAIK)
383	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN GOWA	39.54	D (SANGAT KURANG)
384	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	37.46	D (SANGAT KURANG)
385	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	38.82	D (SANGAT KURANG)
386	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN WAJO	51.25	CC (CUKUP)
387	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN MAROS	55.73	CC (CUKUP)
388	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU	33.55	D (SANGAT KURANG)
389	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TORAJA UTARA	36.42	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
390	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	69.26	B (BAIK)
391	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	40.12	C (KURANG)
392	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	46.96	C (KURANG)
393	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BONE	69.90	B (BAIK)
394	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TANA TORAJA	36.26	D (SANGAT KURANG)
395	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	27.66	D (SANGAT KURANG)
396	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	24.96	D (SANGAT KURANG)
397	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN DONGGALA	9.09	D (SANGAT KURANG)
398	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	45.73	C (KURANG)
399	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	38.02	D (SANGAT KURANG)
400	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	11.80	D (SANGAT KURANG)
401	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BUOL	10.37	D (SANGAT KURANG)
402	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN SIGI	26.38	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
403	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	15.37	D (SANGAT KURANG)
404	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI UTARA	14.11	D (SANGAT KURANG)
405	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI	30.60	D (SANGAT KURANG)
406	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOLITOLI	8.95	D (SANGAT KURANG)
407	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI LAUT	8.66	D (SANGAT KURANG)
408	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA UTARA	49.98	C (KURANG)
409	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATOBI	21.00	D (SANGAT KURANG)
410	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BOMBANA	70.62	BB (SANGAT BAIK)
411	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA	19.70	D (SANGAT KURANG)
412	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
413	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	29.70	D (SANGAT KURANG)
414	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE UTARA	10.46	D (SANGAT KURANG)
415	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	50.76	CC (CUKUP)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
416	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
417	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON TENGAH	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
418	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	24.77	D (SANGAT KURANG)
419	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE SELATAN	4.85	D (SANGAT KURANG)
420	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAU-BAU	27.62	D (SANGAT KURANG)
421	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON UTARA	11.08	D (SANGAT KURANG)
422	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON SELATAN	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
423	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE	29.07	D (SANGAT KURANG)
424	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA BARAT	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
425	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	12.14	D (SANGAT KURANG)
426	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	16.99	D (SANGAT KURANG)
427	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	23.71	D (SANGAT KURANG)
428	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	25.25	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
429	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	51.62	CC (CUKUP)
430	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	24.65	D (SANGAT KURANG)
431	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	16.48	D (SANGAT KURANG)
432	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	22.42	D (SANGAT KURANG)
433	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA	22.33	D (SANGAT KURANG)
434	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	10.29	D (SANGAT KURANG)
435	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	23.84	D (SANGAT KURANG)
436	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	10.71	D (SANGAT KURANG)
437	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	52.80	CC (CUKUP)
438	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	21.57	D (SANGAT KURANG)
439	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA UTARA	25.74	D (SANGAT KURANG)
440	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	69.59	B (BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
441	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	92.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)
442	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	76.20	BB (SANGAT BAIK)
443	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SIJUNJUNG	50.29	CC (CUKUP)
444	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	51.62	CC (CUKUP)
445	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	70.67	BB (SANGAT BAIK)
446	SUMATERA BARAT	KABUPATEN TANAH DATAR	68.75	B (BAIK)
447	SUMATERA BARAT	KABUPATEN DHARMASRAYA	67.89	B (BAIK)
448	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	60.48	B (BAIK)
449	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	60.21	B (BAIK)
450	SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM	49.88	C (KURANG)
451	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	86.12	A (MEMUASKAN)
452	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN	57.42	CC (CUKUP)
453	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK	77.97	BB (SANGAT BAIK)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
454	SUMATERA BARAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	61.29	B (BAIK)
455	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	48.05	C (KURANG)
456	SUMATERA BARAT	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	22.41	D (SANGAT KURANG)
457	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	51.76	CC (CUKUP)
458	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN	30.33	D (SANGAT KURANG)
459	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN BANYUASIN	88.02	A (MEMUASKAN)
460	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	84.60	A (MEMUASKAN)
461	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	71.93	BB (SANGAT BAIK)
462	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUARA ENIM	69.35	B (BAIK)
463	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN ILIR	81.05	A (MEMUASKAN)
464	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	28.16	D (SANGAT KURANG)
465	SUMATERA SELATAN	KOTA LUBUKLINGGAU	18.57	D (SANGAT KURANG)
466	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	21.52	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
467	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)	12.14	D (SANGAT KURANG)
468	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS	18.71	D (SANGAT KURANG)
469	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	25.13	D (SANGAT KURANG)
470	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	22.43	D (SANGAT KURANG)
471	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	16.59	D (SANGAT KURANG)
472	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN EMPAT LAWANG	13.86	D (SANGAT KURANG)
473	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	6.71	D (SANGAT KURANG)
474	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LAHAT	11.80	D (SANGAT KURANG)
475	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	9.14	D (SANGAT KURANG)
476	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	67.19	B (BAIK)
477	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	52.65	CC (CUKUP)
478	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DAIRI	24.33	D (SANGAT KURANG)
479	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	31.08	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
480	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	43.23	C (KURANG)
481	SUMATERA UTARA	KABUPATEN KARO	44.86	C (KURANG)
482	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LANGKAT	40.93	C (KURANG)
483	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGUN	24.87	D (SANGAT KURANG)
484	SUMATERA UTARA	KABUPATEN BATU BARA	19.79	D (SANGAT KURANG)
485	SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANGSIANTAR	16.55	D (SANGAT KURANG)
486	SUMATERA UTARA	KABUPATEN ASAHAN	40.82	C (KURANG)
487	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	19.54	D (SANGAT KURANG)
488	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	16.58	D (SANGAT KURANG)
489	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	30.49	D (SANGAT KURANG)
490	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	24.89	D (SANGAT KURANG)
491	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	38.10	D (SANGAT KURANG)
492	SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATAL	33.02	D (SANGAT KURANG)

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
493	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	10.71	D (SANGAT KURANG)
494	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TOBA	15.99	D (SANGAT KURANG)
495	SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	7.63	D (SANGAT KURANG)
496	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	16.57	D (SANGAT KURANG)
497	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	5.71	D (SANGAT KURANG)
498	SUMATERA UTARA	KOTA PADANGSIDIMPUAN	13.25	D (SANGAT KURANG)
499	SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	9.86	D (SANGAT KURANG)
500	SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI UTARA	4.57	D (SANGAT KURANG)
501	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS UTARA	4.71	D (SANGAT KURANG)
502	SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	8.05	D (SANGAT KURANG)
503	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	3.43	D (SANGAT KURANG)
504	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SAMOSIR	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
505	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>NILAI TDA</b>	<b>KATEGORI TDA</b>
506	SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
507	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI
508	SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS BARAT	0.00	TIDAK DIBERIKAN OPINI



2023

